PERAN MAMAK SEBAGAI *AHKAM* DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN (Studi Kasus Di Nagari Padang Gantiang)

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah

Oleh:

ASEP KURNIAWAN
NIM 14 201 012

JURUSAN AHWAL AL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2018

ABSTRAK

Asep Kurniawan, NIM 14 201 012, judul skripsi "Peran Mamak sebagai *Ahkam* dalam Pencegahan Perceraian (Studi kasus di Nagari Padang Gantiang)", Fakultas Syariah, Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar 2018.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah peran mamak dalam keluarga saparuik dan upaya-upaya yang dilakukan mamak dalam pencegahan perceraian kemenakan di Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana peran mamak dalam keluarga saparuik dan upaya-upaya yang dilakukan mamak dalam pencegahan perceraian kemenakan di Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Datar. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan merupakan evaluasi bagi Lembaga Kerapatan Adat Nagari dan Para Mamak di Nagari Padang Ganting untuk dapat membimbing kemenakan, dan penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis.

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan "*field research",* untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh lansung dari Ketua KAN, Mamak dan Kemenakan. Kemudian data sekunder meliputi buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara. Pengolahan data dilakukan secara deskripstif kualitatif, kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat yang efektif.

Dari penelitian yang penulis lakukan di lapangan dapat disimpulkan bahwa mamak memiliki peran dalam keluarga saparuik sebagai pembimbing kemenakan, menjaga harta pusaka serta wakil keluarga dalam urusan dengan keluarga lain *(ahkam),* namun pada realitanya peran tersebut masih jauh dari apa yang seharusnya terjadi. Hal ini disebabkan karena wilayah domisili mamak dengan keluarga saparuik maupun dengan kemenakan yang tidak berdekatan. Upaya mamak dalam pencegahan perceraian kemenakan seharusnya menjadi wakil keluarga dalam mendamaikan *(ahkam)* para pihak, namun pada realitanya itu masih kurang terlaksana disebabkan mamak yang acuh tak acuh terhadap keluarga kemenakan, kurang harmonisnya hubungan mamak dengan keluarga saparuik dan kemenakan yang kurang terbuka mengenai rumah tangganya kepada mamak. Peran mamak sebagai ahkam dalam keluarga saparuik masih kurang terlaksana dan upaya mamak dalam pencegahan peceraian kemenakan di Nagari Padang Ganting masih kurang produktif sehingga belum dapat meminimalisir angka perceraian selama tiga tahun terakhir.

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Asep Kurniawan, NIM: 14201 012,** judul: **PERAN MAMAK SEBAGAI *AHKAM* DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN (Studi Kasus Di Nagari Padang Gantiang),** telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 27 Agustus 2018.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No.	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan dan Tanggal persetujuan
1.	**Dr. Hj. Sri Yunarti, M. Ag./ NIP.19671103 199403 2 004**	Ketua Sidang	
2.	**Sulastri Caniago, M. Ag./ NIP. 19800805 200701 2 019**	Sekretaris Sidang	4/9/18
3.	**Dr. Ulya Atsani, S.H. M.Hum./ NIP. 19750303 199903 1 004**	Penguji I	4/9-18
4.	**Yusrizal Efendi, S.Ag., M.Ag./ NIP. 19730819 199803 1 001**	Penguji II	3-9-18

Batusangkar, 3 September 2018

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Zainuddin, MA

NIP. 19631216 199203 1 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama **ASEP KURNIAWAN, NIM 14 201 012** judul: **PERAN MAMAK SEBAGAI *AHKAM* DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN (Studi Kasus Di Nagari Padang Gantiang)** memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 3 September 2018

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Hj. Sri Yunarti, M. Ag	**Sulastri Caniago, M. Ag.**
NIP. 19671103 199403 2 004	**NIP. 19800805 200701 2 019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Asep Kurniawan
NIM	: 14 201 012
Jurusan	: Ahwal Al Syakhsiyyah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **"PERAN MAMAK SEBAGAI *AHKAM* DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN (Studi Kasus di Nagari Padang Gantiang)"** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 3 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan



Asep Kurniawan
NIM. 14 201 012

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

KATA PENGANTAR ..... **i**

ABSTRAK ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **iv**

DAFTAR TABEL ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian 6

C. Rumusan Masalah 6

D. Tujuan Penelitian 6

E. Manfaat dan Luaran Penelitian 6

F. Definisi Operasional 7

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Mamak 9

1. Pengertian Mamak 9
2. Peran Mamak 9
3. Tugas Mamak terhadap Kemenakan 11

B. Tinjauan umum tentang Perceraian 13

1. Pengertian Perceraian 13
2. Latar Belakang Perceraian 14
3. Bentuk-bentuk Putusnya Perkawinan 17
4. Akibat Putusnya Perkawinan 32

C. Filosofi Adat Minangkabau 36

1. Pengertian Adat 36
2. Dasar Filsafat Adat 37
3. Tingkatan Adat 37

D. Tinjauan Umum tentang Ahkam 40

1. Peran atau Fungsi Ahkam 40
2. Peran *Ahkam* menurut Perundang-undangan 45
3. Kewenangan *Ahkam* menurut Islam 45
E. Penelitian Relevan 46
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 48
B. Latar dan Waktu Penelitian 48
C. Instrument penelitian 49
D. Sumber Data 49
E. Teknik Pengumpulan Data 50
F. Teknik Analisis Data 50
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data 51
BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 52
1. Sejarah Nagari 52
2. Geografis 53
3. Demografi/ Kependudukan 55
4. Kondisi Pemerintahan Nagari 58
5. Perekonomian 60
B. Peran Mamak dalam Kekerabatan Keluarga Saparuik di Nagari Padang Ganting 62
C. Upaya mamak dalam Pencegahan Perceraian Kemenakan di Nagari Padang Ganting 70
D. Analisis 77
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 80
B. Saran 80
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
TENTANG PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah penduduk 4
Tabel 1.2 Angka perceraian 5
Tabel 3.1 Waktu penelitian 48
Tabel 4.1 Luas penggunaan lahan..... 54
Tabel 4.2 Demografi 55
Tabel 4.3 Penduduk menurut jumlah pekerjaan..... 57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. (Zainuddin Ali, 2006: 7)

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum islam adalah akad yang sangat kuat atau *miitsqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah. (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal T, 2006: 43). Pernikahan *(az-zawaj)* menurut pengertian ahli hadits dan fiqh adalah hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum islam, dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, seperti wali, mahar, dua saksi yang adil dan disahkan dengan *ijab* dan *qobul*. (Ali Yusuf As-Subkti, 2010: 2012).

Salah satu wujud kebesaran Allah Swt bagi manusia ciptaannya adalah diciptakannya manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan berpasang-pasangan. Manusia diberikan sebuah wadah untuk membentuk keturunan sekaligus beribadah dengan cara melaksanakan perkawinan. Perkawinan menjadi jalan utama untuk membentuk rumah tangga. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 menyebutkan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma".

Perkawinan merupakan perintah Allah Swt yang dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21 berikut ini:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk selama-lamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudaratan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. (Amir Syarifuddin, 190: 2006).

Konflik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Kondisi ini menunjukkan melemahnya ketahanan keluarga di Indonesia terhadap konflik. Ada indikasi kuat bahwa suami istri tidak mampu mengelola dan menyelesaikan konflik dalam keluarga. Sehingga masyarakat lebih memilih menyelesaikan persoalan keluarga di Pengadilan. (Erik Sabti R, Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang, 2016, Vol 8 Nomor 1: 2).

Penyelesaian sengketa melalui juru damai (ahkam) telah dikenal dalam agama Islam. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam surah An Nissa ayat 34 berikut ini.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَـٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa melakukan perdamaian. Jika perdamaian tidak ditemukan oleh kedua belah pihak, maka para pihak keluarga mengambil peran untuk melakukan perdamaian. Di sinilah justru urgensitas mediasi dalam Islam, yakni harus mengutamakan pihak keluarga. Hal ini disebabkan pihak keluarga yang lebih mengetahui dan mengenal secara dekat tentang masalah yang diperselisihkan dalam kehidupan mereka. (Yaya Yoratul S, Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian, Jurnal Vol. XIII, No. 1: 2013)

Mengenai juru damai *(ahkam),* Adat Minangkabau mengenal itu sebagai fungsi dari mamak. Terdapat tiga fungsi mamak terhadap keluarganya atau terhadap kemenakan, salah satunya adalah wakil keluarga dalam urusan keluar dengan keluarga lain. Dalam dewan menteri dikenal dengan bahasa ampek balai, semuanya laki-laki. Dapat dikatakan seluruh kekuasaan di luar rumah tangga baik yang menyangkut bidang politik atau wakil keluarga dalam forum umum adalah laki-laki yang disebut mamak. (Suardi Mahyudin, 2009: 60)

Mamak adalah panggilan yang bersifat umum terhadap seorang laki-laki di Minangkabau. Karena setiap laki-laki di Minangkabau itu dikatakan mamak, namun belum tentu semua laki-laki itu dikategorikan sebagai mamak. Sesuai fungsinya dalam kekerabatan berdasarkan garis ibu, maka ada mamak rumah, mamak kaum atau mamak suku. Mamak rumah adalah saudara laki-laki ibu atau garis ibu *"serumah gadang"* yang berfungsi wakil pembina yakni sebagai pembimbing anggota-anggotanya keluarga garis itu yang terdekat atau kemenakan. (M. Mansoer dkk, 1970: 8)

Sebagai bentuk peran mamak terhadap kemenakan pasca menikah, misalnya seorang kemenakan dari kaum yang di pimpinnya melakukan tindakan perceraian, maka mamak seharusnya melakukan upaya untuk mengatasi dan memanggil serta mencarikan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Sehingga mamak lebih tampak bentuk kontrol terhadap kemenakan yang bersifat preventif. Preventif yang dimaksud adalah usaha pencegahan penyimpangan sebelum penyimpangan terjadi. Namun pada realitanya, penulis melihat di Nagari Padang Gantiang, angka perceraian cukup tinggi yang masuk ke ranah Pengadilan Agama, hal ini terjadi pada saat terjadinya pertengkaran ataupun masalah pada rumah tangga kemenakan, mamak cenderung diam tak melihatkan fungsinya sebagai seorang yang bertanggungjawab akan hal itu terhadap kemenakannya dan sibuk dengan rutinitas kehidupan bersama keluarga untuk kelangsungan hidupnya sehingga lupa ada kewajiban yang terlalaikan.

Hal ini bisa dilihat dari jumlah penduduk Nagari Padang Ganting sebagaimana yang tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah penduduk

No	**Jorong**	**Jumlah Penduduk**
1	Koto Alam	2.109
2	Koto Gadang	2.679
3	Koto Gadang Hilir	3.379
4	Rajo Dani	1.518
Sub Total		9.685

Sumber data: Profil Nagari Padang gantiang 2017

Tabel 1.2

Angka Perceraian

No.	Jorong	2015	2016	2017	Jumlah
1.	Koto Alam	2	4	9	15
2.	Koto Gadang	4	6	9	19
3.	Koto Gadang Hilir	10	14	16	40
4.	Rajo Dani	5	6	11	21

Sumber data: Pengadilan Agama kelas IB Batusangkar tahun 2017

Dari tabel dapat diketahui bahwa tingkat perceraian di Nagari Padang Ganting cukup tinggi untuk tiga tahun terakhir. Di satu sisi merupakan membaiknya kepercayaan publik atau masyarakat Padang Ganting terhadap eksistensi Pengadilan Agama, namun di sisi lain menandai bentuk rapuhnya ikatan perkawinan keluarga serta hal ini disebabkan mamak yang sibuk bekerja dan rutinitasnya sehingga tidak ada lagi waktu untuk kemenakanya. Kemenakan dibiarkan begitu saja sehingga kemenakan ragu untuk melangkah tidak ada lagi tempat meminta nasehat. Pepatah adat Minangkabau telah menyatakan sebagai berikut:

> *Kapai tampek batanyo*
> *Ka pulang tampek babarito*
> *Kusuik nan kamanyalasaikan*
> *Karuah nan kamanjaniahkan*
> (Suardi Mahyudin, 2009: 60)

Ungkapan tersebut maksudnya adalah sebagai seorang pemimpin, mamak menjadi tempat meminta nasihat bagi kemenakannya jika kemenakan akan berjalan maka kepada mamaklah ia bertanya. Jika kemenakan sudah kembali, kepada mamaklah ia menyampaikan kabar, selain itu mamak menjadi penyelesai berbagai masalah dan penjernih dalam kekeruhan. (Suardi Mahyudin, 2009: 60)

Sehingga dari latar belakang yang telah penulis jelaskan, maka penulis merasa perlu untuk meneliti tentang **"PERAN MAMAK SEBAGAI *AHKAM* DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN (Studi Kasus di Nagari Padang Gantiang)".**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penulis memfokuskan masalah penelitian ini tentang "Peran Mamak Sebagai *Ahkam* dalam Pencegahan Perceraian (Studi Kasus di Nagari Padang Gantiang)".

C. Sub Fokus Masalah

Berdasarkan fokus masalah, maka yang menjadi rumusan sub fokus masalah adalah:

1. Bagaimana peran mamak dalam keluarga saparuik di Nagari Padang Gantiang?
2. Bagaimana upaya-upaya mamak dalam pencegahan perceraian kemenakan di Nagari Padang Gantiang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan sub fokus masalah, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran mamak dalam keluarga saparuik di Nagari Padang Gantiang.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya-upaya mamak dalam pencegahan perceraian kemenakan di Nagari Padang Gantiang.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Hukum pada Jurusan Ahwal Al-Syahkshiyyah Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

2. Sebagai sarana untuk menuangkan buah pikiran dan penerapan ilmu pengetahuan secara sistematis dan konsisten dalam bentuk tulisan berdasarkan metode ilmiah.
3. Sebagai pertanggungjawaban akademik bagi penulis terhadap Ilmu yang dipelajari.

F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan pengertian dan pemahaman mengenai berbagai istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka defenisi operasional dari berbagai istilah dalam penelitian ini perlu dikemukakan sebagai berikut:

1. Peran Mamak

Peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan oleh seseorang terhadap orang lain pada situasi sosial tertentu atau lembaga, sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem dan bersifat stabil. (Brunce J. Cohen, 1992: 59) Mamak adalah saudara laki-laki ibu. Semua saudara laki-laki ibu, baik adik maupun kakaknya disebut mamak. Jadi peran mamak yang penulis maksud di sini adalah sikap atau tindakan mamak terhadap kondisi rumah tangga kemenakan yang sudah diambang kehancuran.

2. Ahkam

Merupakan seseorang atau berkelompok yang bertindak sebagai juru damai untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi agar para pihak yang bersengketa melakukan perdamaian. (Dedi Mulyadi, Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2016, Vol. 1: 2)

Jadi *ahkam* yang penulis maksud adalah wakil keluarga yang diberi tugas untuk mendamaikan kemenakan dalam urusan keluarganya dengan suami atau istri dalam sengketa hukum keluaraga.

3. Pencegahan

Pencegahan perceraian adalah sesuatu yang bertujuan untuk menghindari berakhirnya suatu perkawinan atau rumah tangga yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencegahan perceraian dapat dilaksanakan dalam bentuk mediasi. (A. Rofiq, 2013: 115) Pencegahan perceraian yang penulis maksud adalah usaha atau upaya-upaya yang dilakukan mamak dalam pencegahan perceraian kemenakannya di Nagari Padang Ganting.

Jadi secara keseluruhan dari defenisi operasional ini adalah sikap atau tindakan saudara laki-laki ibu untuk melakukan tindakan untuk menghindari berakhirnya suatu perkawinan atau rumah tangga yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Mamak

1. Pengertian Mamak

Menurut garis kekerabatan adat Minangkabau, pengertian mamak dapat dibedakan menjadi dua, yakni mamak rumah dan mamak suku. Mamak rumah adalah saudara laki-laki ibu serumah gadang. Menurut hukum adat Minangkabau, keberadaan seorang mamak sangat penting sebagai suatu konsekwensi hukum dari sistem matrilineal. (Suardi Mahyuddin, 2013: 66)

Mamak adalah panggilan yang bersifat umum terhadap seorang laki-laki di Minangkabau. Karena setiap laki-laki di Minangkabau itu dikatakan mamak, namun belum tentu semua laki-laki itu dikategorikan sebagai mamak. Sesuai fungsinya dalam kekerabatan berdasarkan garis ibu, maka ada mamak rumah, mamak kaum atau mamak suku. Mamak rumah adalah saudara laki-laki ibu atau garis ibu *"serumah gadang"* yang berfungsi wakil pembina yakni sebagai pembimbing anggota-anggotanya keluarga garis itu yang terdekat. (M. Mansoer dkk, 1970: 8)

Mamak suku adalah saudara laki-laki ibu yang memiliki persamaan suku dengan ibu namun tidak termasuk dalam garis kekerabatan keluarga saparuik. Jadi mamak adalah orang yang memiliki tanggung jawab terhadap anak dalam keluarganya dan pembimbing bagi kemenakannya dalam keluarga saparuik. Karena hal ini beliau merupakan saudara laki-laki ibu dari garis keturunan vertikal. M. Mansoer dkk, 1970: 8)

2. Peran Mamak

Untuk mengetahui secara terperinci tentang peran mamak di

Minangkabau, secara umum dapat dilihat dari kedudukan mamak dalam keluarga Minangkabau yaitu:

a. Mamak Kepala Kaum

Masyarakat Minangkabau hidup secara berkelompok yang tergabung dalam suatu suku disebut dengan kaum. Sebuah kaum tersebut dipimpin oleh seorang laki-laki yang berasal dari kepala kaum. Suatu kaum terdiri dari beberapa tungganai, ada dua, tiga bahkan lebih. Seseorang yang memakai gelar datuak adalah penghulu kaum.

Pengangkatan mamak penghulu kaum di tentukan oleh adat yang berlaku. Sebagai kepala kaum, mamak bertanggung jawab terhadap kaum tersebut. Peran sebagai penghulu atau kepala kaum adalah menjalankan adat dan membuat peraturan-peraturan bersama niniak mamak atau pemangku adat nagari, membimbing anak kemenakan dalam sukunya, menyelesaikan perselisihan-perselisihan antara anggota family dengan anggota keluarga lain dalam suku, baik yangberkenaan dengan harta pusaka, masalah perselisihan suami istri dalam rumah tangga sukunya, melaksanakan upacara perkawinan anak kemenakannya dan perselisihan-perselisihan lain yang erat hubungannya dengan tanah. (Rusydi Nurut, 1982: 29)

b. Mamak Kepala Waris

Waris atau warisan merupakan pusaka yang turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pusaka tersebut dapat berupa harta dan dapat pula berupa gelar. Warisan di Minangkabau menganut matrilineal yang diturunkan dari niniak mamak kepada kemenakannya. Pusaka atau warisan tidak dapat diturunkan oleh pihak laki-laki kepada anaknya, tetapi untuk keselamatan dan pemeliharaanya dipertanggungjawabkan oleh laki-laki. Laki-laki itulah yang disebut mamak kepala waris.

Secara rinci, fungsi mamak kepala waris sebagai berikut:

1) Sebagai pemimpin kaum yang bertanggungjawab sepenuhnya atas keselamatan dan kesejahteraan kaumnya.
2) Sebagai hakim dalammenyelesaian pertikaian di antara anggota keluarganya.
3) Pemelihara dan mengembangkan harta pusaka.
4) Mengatur penggunaan harta pusaka berupa tanah maupun yang lain. (S. Faisal, 1981: 33-34)

c. Mamak sebagai Pembimbing

Setiap laki-laki dewasa di Minangkabau berfungsi sebagai mamak. Hal ini terungkap dari sebuah bahasa Minangkabau bahwa "*anak dipangku kamanakan di bimbiang''.* Salah satu kewajibannya adalah membimbing kemenakannya. Jadi dalam keluarga ia berkewajiban membimbing kemenakannya dalam hidup secara individu dan sebagai anggota kelompok masyarakat. (S. Faisal, 1981: 34)

3. Tugas Mamak terhadap Kemenakan

a. Peran mamak pra perkawinan

1) Pinang meminang

Apabila kemenakan dipandang telah tiba masanya untuk berumah tangga, mulailah kerabatnya melihat-lihat atau mendengar laki-laki mana yang sudah pantas untuk dijadikan pasangan dan yang dikira cocok untuk kemenakan tersebut.

Jika hasil penyelidikan itu berhasil, barulah dikirim utusan untuk melakukan pinangan. Utusan itu dipimpin oleh mamak. Namun sebelum pinangan resmi disampaikan, beberapa penghubung telah bolak-balik

untuk merundingkan waktu dan cara peminangan yang akan dipakai. (I. Hanafi, 2016: 31)

2) Pertunangan

Di Minangkabau, pertunangan disebut juga dengan *batimbang tando*, yaitunya pertukaran tanda bahwa kerabat laki-laki dan kerabat perempuan telah berjanji untuk menjodohkan anak kemenakannya disuatu hari kelak. Prosesi ini dipimpin langsung oleh mamak. (I. Hanafi, 2016: 31)

b. Peran mamak dalam proses perkawinan.

1) Perundingan Perkawinan

Setelah pertunangan memakan waktu tertentu, barulah dimulai perundingan perkawinan. Dalam perundingan perkawinan, dibicarakan waktu dan cara yang akan digunakan dalam perkawinan itu. Seperti: besar kecilnya penjamuan perkawinan, jenis pakaian kedua pengantin sampai upacara mengiani kuku.

2) Pernikahan

Acara pernikahan menurut kebiasaan yang lazim dilaksanakan di rumah calon *anak daro.* Namun bisa juga dilaksanakan di masjid dan dijemput kerumah orang tuanya untuk dibawa ke masjid. Dalam pernikahan tersebut akan dihadiri oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan.

3) Menjemput Marapulai

Acara yang paling pokok menurut adat istiadat adalah *basandiang*. Yaitu kedua pengantin duduk di pelaminan untuk disaksikan oleh tamu yang hadir. Sebelum *basandiang,* marapulai dijemput kerumahnya. Pada waktu itulah segala adat istiadat perkawinan harus dipenuhi sebagaimana yang telah disepakati bersama.

4) Menjalang

Merupakan prosesi berkunjung dalam perkawinan yang merupakan puncak dirumah marapulai. Berkunjung dilakukan dengan acara arak-arakan kedua pengantin dari rumah *anak daro* ke rumah *anak marapulai.* (I. Hanafi, 2016: 34)

c. Peran mamak pasca perkawinan

Apabila dalam kehidupan rumah tangga terjadi perceraian, mamak berupaya untuk mendamaikan kemenakan dengan suami atau istrinya. Jika tidak terbendung lagi maka mamak menyerahkan semuanya ke orang tua si kemenakan. Jika perempuan mendapatkan kesulitan dalam membiayai keperluan anak-anaknya, maka disinilah mamak dan sudara laki-laki akan ikut berperan membantu dalam membiayai keperluan kemenakannya. (I. Hanafi, 2016: 34)

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Untuk maksud perceraian itu, fikih menggunakan istilah *furqah.* Penggunaan istilah putusnya perkawinan ini harus dilakukan secara hati-hati, karena untuk pengertian perkawinan yang putus itu dalam istilah fikih digunakan kata *bai'n*, yaitu suatu bentuk perceraian yang suami istri tidak boleh kembali lagi kepada mantan istrinya kecuali dengan melalui akad nikah yang baru. Bain itu merupakan suatu bahagian atau bentuk dari perceraian, lawan dari pengertian perceraian dalam bentuk *raj'i,* yaitu perceraian suami istri yang boleh di ruju' dalam

masa iddah. (Amir Syarifuddin, 2006: 189) Perceraian adalah salah satu sebab dari bubarnya perkawinan. (Ali Afandi, 1997: 122) Perceraian juga memberi makna bahwa gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera akibat perbuatan manusia. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan agar diakui hukum setelah yang bersangkutan tidak mau berdamai lagi. (Hilman Hadikusuma, 2003: 162)

Menurut ketentuan Pasal 38 Undang-undang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Istilah perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berperan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka.
b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri

Putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan cerai mati, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada dua sebutan, yaitu cerai gugat dan cerai talak. Perkawinan putus karena berdasar pada putusan pengadilan disebut cerai batal. (Abdul Kadir Muhammad, 2010: 117)

2. Latar Belakang Perceraian

Terjadinya perceraian dalam suatu rumah tangga tentu ada penyebab yang melatarbelakanginya, dan pada umumnya penyebab perceraian adalah antara lain sebagai berikut:

a. Masalah Ekonomi

Cita-cita ideal sebuah rumah tangga adalah selain menyalurkan kecenderungan untuk berketurunan, juga ingin hidup tenang dan damai dalam kesejahteraan bersama suami atau istri serta membesarkan anak anak menjadi manusia yang berguna. Namun dalam perjalanannya, terkadang asa tak selaras dengan fakta. Cita-cita hidup sejahtera pun dapat berubah menjadi bencana tatkala kebutuhan dasar ekonomi tidak mampu terpenuhi.

b. Campur Tangan Pihak Luar

Tiap orang yang berumah tangga tentunya menginginkan kehidupan yang harmonis, bahagia, dan kekal sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan itu sendiri. Tetapi pada kenyataannya tidak jarang perjalanan suatu rumah tangga menjadi kacau dan berantakan karena ikut campur-nya pihak luar, baik dari pihak keluarga suami maupun pihak keluarga istri. Tidak dapat ditampikkan bahwa intervensi dari pihak luar dalam urusan rumah tangga selama sifatnya konstruktif dan masih dalam batas wajar dan proporsional. Akan tetapi, apabila terlalu berlebihan, campur tangan pihak luar dapat mengancam kelangsungan suatu kehidupan perkawinan.

c. Perselingkuhan

Bahwa perselingkuhan dapat menjadi ancaman serius yang dapat menimbulkan akibat terjadinya kehancuran dalam membina rumah tangga. Terlebih perselingkuhan dapat membawa ke dalam perkara perzinahan.

d. Perselisihan atau Ketidakcocokan

Sebelum berkehidupan rumah tangga, mungkin sifat dan tabiat asli masing- masing calon suami maupun istri masih ditutup-tutupi untuk memberikan kesan positif terhadap calon pasangan dan keluarga calon pasangan. Namun, setelah

kehidupan perkawinan berlangsung, mulailah tampak bagaimana watak dan karakter asli dari pasangan, baik dari sisi positif maupun sisi negatif ataupun dari hal-hal yang sepele sampai hal-hal yang serius. Semua perbedaan dan masalah yang timbul tersebut apabila tidak dikelola dan disikapi dengan bijak, maka berpotensi menimbulkan perselisihan atau konflik yang membahayakan kelangsungan kehidupan rumah tangga serta tidak menutup kemungkinan dapat berakhir dengan perceraian. (Solahudin Pugung, 2010: 11)

Masalah putusnya perkawinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam Bab VIII Pasal 38 yang berbunyi:

Perkawinan dapat putus karena:

1) Kematian
2) Perceraian
3) Atas keputusan Pengadilan

(Ahmad Rofiq, 2013: 217)

Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, pejudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlansung.
d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
f) Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
g) Suami melanggar taklik talak.
h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.

3. Bentuk-bentuk putusnya Perkawinan

a. Talak

1) Pengertian Talak

Secara harfiah, talak itu bearti lepas dan bebas. Dihubungkan kata talak dengan putusnya perkawinan ini adalah antara suami istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Menurut Pasal 117 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefenisikan talak yakni ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 sampai Pasal 131. (Amir Syarifuddin, 2006: 198)

2) Hukum Talak

Pada dasarnya perceraian atau talak itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah Ushul Fiqih disebut *makruh.* Hukum *makruh* ini dapat dilihat

dari adanya usaha pencegahan terjadinya talak itu dengan berbagai penahapan. Kalau mau mentalak harusnya sewaktu istri itu berada dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa *iddah*. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah dalam surat At-Talak ayat 1.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

Artinya: Hai nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).

Walau hukum asal dari talak itu adalah makruh namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut:

a) Sunnah yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga, kemudaratannya yang lebih banyak akan timbul
b) Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.
c) Wajib atau mesti dilakukan. Yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu.
d) Haram talak itu dilakukan tampa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli. (Amir Syarifuddin, 2006: 201)

3) Hikmah adanya Talak

Hikmah dibolehkannya talak adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Dalam keadaan begini, kalau dilanjutkan juga rumah tangga akan menimbulkan mudarat kepada kedua bela pihak dan orang disekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya mudarat lebih jauh, lebih baik ditempuh perceraian dalam bentuk *talak* tersebut. Dengan demikian, talak dalam Islam hanyalah untuk suatu tujuan maslahat. (Amir Syarifuddin, 2006: 201)

4) Rukun dan Syarat Talak

a) Suami yang mentalak istrinya.

Diantara syarat suami yang men-talak itu adalah sebagai berikut:

a) Suami yang mentalak mestilah seorang yang telah dewasa.

Hal ini mengandung arti bahwa anak-anak yang masih dibawah umur dewasa tidak sah talak yang dijatuhkannya. Sedangkan yang menjadi batas dewasa itu menurut fiqih adalah bermimpi melakukan hubungan kelamin dan mengeluarkan mani.

b) Sehat akalnya.

Orang yang rusak akalnya tidak boleh menjatuhkan talak. Bila talak dilakukan oleh orang yang tidak waras akalnya, talak yang dijatuhkannya tidak sah.

Suami yang menjatuhkan talak berbuat

dengan sadar dan atas kehendak sendiri. Dengan begitu, talak yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak sadar atau dalam keadaan terpaksa tidak jatuh talaknya.

b) Perempuan yang ditalak

Perempuan yang ditalak itu berada dibawah wilayah atau kekuasaan laki-laki yang mentalak, yaitunya istri-istri yang masih terikat dalam tali perkawinan dengannya. Demikian pula istri yang sudah diceraikannya dalam bentuk talak *raj'i* dan masih dalam iddah.

c) *Shighat* atau ucapan talak

Jumhur ulama berpendapat bahwa talak terjadi bila suami yang ingin menceraikan istrinya itu mengucapkan ucapan tertentu yang menyatakan bahwa istrinya itu telah lepas dari wilayahnya. Oleh karena itu, kalau suami hanya sekedar berkeinginan atau meniatkan tetapi belum mengucapkan apa-apa, maka belum terjadi talak. Masalah ucapan atau *shighat* talak menyangkut beberapa hal:

a) Ucapan talak secara mutlak

Suami mengucapkan talak dengan tidak mengaitkan kepada sesuatu apapun.

Contohnya : engkau saya talak.

b) Ucapan talak digantungkan kepada sesuatu

Talak dalam bentuk ini dinamai talak *al-mu'allaq* atau talak yang digantungkan. *Talak* yang digantungkan itu ada dua bentuknya, yaitu digantungkan kepada syarat tertentu atau digantungkan kepada

pengecualian.

Contoh: engkau saya talak kecuali bila dikehendaki Allah atau engkau saya talak bila ayahmu pulang. (Amir Syarifuddin, 2006: 212)

5) Macam-macam Talak

a) Dilihat dari segi keadaan istri waktu talak

a) Talak sunnah

Talak sunnah yaitu talak yang terjadi dengan mengikuti perintah syara'. Talak sunnah adalah suami yang menceraikan istri telah berhubunga dengan istri dengan satu kali talak. Istri dalam keadaan suci dan ia tidak menyentuhnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam surah Al- Baqarah ayat 229.

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Maksud dari ayat ini yaitunya jika ingin menceraikan istri maka ceraikanlah mereka pada saat menghadapi masa iddah. (Ali Yusuf As-Subkti, 2012: 335) Yang dimaksud dengan masa iddah di sini adalah dalam masa suci yang belum digauli oleh suami. (Amir Syarifuddin, 2006: 217)

b) Talak *bid'i*

Talak yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan agama. Talak *bid'i* dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan tidak suci, namun telah digauli oleh suami. (Amir Syarifuddin, 2009: 218) Talak *bid'i* berbeda dengan yang disyariatkan karena talak ini seakan-akan ia menceraikan tiga kali dalam satu kata. (Ali Yusuf As-Subkti, 2012: 336)

b) Dilihat dari kemungkinan bolehnya suami kembali kepada mantan istri .

a) Talak *raj'i*

Talak yang si suami diberi hak untuk kembali kepada mantan istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa iddah. (Amir Syarifuddin, 2006: 220)

b) Talak *Ba'in*

Merupakan talak yang memutuskan yakni suami tidak memiliki hak untuk kembali pada perempuan yang diceraikannya dalam masa iddahnya. (Ali Yusuf As-Subkti,2012: 337) Talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali nikah baru. (Amir Syarifuddin, 2006: 221)

c) Ditinjau dari segi ucapan yang digunakan.

a) Talak *tanjiz*

Talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan langsung, tampa dikaitkan dengan waktu.

b) Talak *ta'liq*

Talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaanya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian. (Amir Syarifuddin, 2006: 225)

d) Ditinjau dari segi siapa yang secara langsung mengucapkan talak

a) Talak *mubasyir*

Talak yang langsung diucapkan sendiri oleh suami yang menjatuhkan talak tampa melalui perantara atau wakil.

b) Talak *Tawkil*

Talak yang pengucapannya tidak dilakukan sendiri oleh suami, tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami. (Amir Syarifuddin, 2006: 226)

b. *Khulu*'

1) Pengertia *khulu'*

Khulu' terdiri dari lafaz *kha-la-'a* yang berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Dihubungkan kata *khulu'* dengan perkawinan karena dalam Al-Qur'an disebutkan suami itu sebagai pakaian bagi istrinya dan istri merupakan pakaian bagi suaminya. Hal ini tergambar dalam Surah Al-

Baqarah ayat 187.

أُحِلَّ لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡۚ هُنَّ لِبَاسٞ لَّكُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٞ لَّهُنَّۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ كُنتُمۡ تَخۡتَانُونَ أَنفُسَكُمۡ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ وَعَفَا عَنكُمۡۖ فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقۡرَبُوهَاۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ ١٨٧

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang Telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

Khulu' itu merupakan satu bentuk putusnya perkawinan, namun berbeda karena dalam khulu' terdapat uang tebusan atau uang ganti rugi (iwadh). (Amir Syarifuddin, 2006: 231)

Secara syarah, *khulu'* adalah perpisahan suami dari istrinya dengan memberi ganti yang diambil suami dari

istrinya atau selainnya dengan kata-kata tertentu. (Ali Yusuf As-Subkti, 2012: 346)

2) Hukum *khulu'*

Khulu' itu perceraian dengan kehendak istri. Hukumnya menurut jumhur ulama adalah boleh atau *mubah*. Dasar dari kebolehannya terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 229.

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـٔٗا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

٢٢٩

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.

3) Tujuan dan Hikmah *Khulu'*

Tujuan dari kebolehan *khulu*' itu adalah untuk menghindari istri dari kesulitan dan kemudaratan yang dirasakannya bila perkawinan dilanjutkan tampa merugikan pihak si suami karena sudah mendapat iwadh

dari istrinya atas permintaan cerai dari istrinya.

Adapun hukum dari *khulu*' itu adalah tampaknya keadilan Allah sehubungan dengan hubungan suami istri. Bila suami berhak melepaskan diri dari hubungan dengan istrinya menggunakan cara *talak*, istri juga mempunyai hak dan kesempatan bercerai dengan suaminya dengan menggunakan cara *khulu'*. Hal ini berdasarkan cara pandangan fiqh bahwa perceraian itu merupakan hak mutlak seorang suami yang tidak memiliki oleh istrinya, kecuali dengan cara lain. (Amir Syarifuddin, 2006: 234)

4) Rukun dan syarat *khulu'*

Adapun yang menjadi rukun dari *khulu'* itu adalah:

a) Suami yang menceraikan istrinya denga tebusan
b) Istri yang meminta cerai dari suaminya dengan meminta uang tebusan
c) Uang tebusan atau iwadh
d) Alasan untuk menjadi *khulu'*

Syarat terjadinya *khulu'* adalah sebagai berikut:

(1) Suami yang menceraikan istrinya dapat dipertanggungjawabkan ucapannya secara syara'.
(2) Istri yang di *khulu'* harus yang berada dibawa kekuasaan si suami dan telah dapat bertindak atas harta.
(3) Adanya uang tebusan atau ganti rugi
(4) *Shighat* yang dismpaikan oleh suami yang dalam ungkapan tersebut dinyatakan uang ganti.

(5) Adanya alasan terjadinya *khulu'.* (Amir Syarifuddin, 2006: 234)

c. *Fasakh*

1) Pengertian *fasakh*

Fasakh berasal dari bahasa Arab dari akar kata *fa-sa-kha* yang secara etimologi bearti membatalkan . bila dihubungkan kata ini dengan perkawinan bearti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. (Amir Syarifuddin, 2006: 242)

2) Hukum dan hikmahnya *fasakh*

Pada dasarnya hukum *fasakh* itu adalah mubah atau boleh. Tidak disuruh dan tidak pula dilarang. Namun bila melihat pada keadaan dan bentuk tertentu hukumnya sesuai dengan keadaan dan bentuk tertentu itu.

Adapun hikmah dibolehkannya *fasakh* itu adalah memberikan keselamatan kepada umat manusia yang telah dan sedang menempuh hidup berumah tangga. (Amir Syarifuddin, 2006: 244)

d. *Zhihar*

1) Pengertian *zhihar*

Kata *zhihar* adalah kata dalam bahasa Arab yang secara arti kata bearti punggung. Digunakan kata punggung dan bukan anggota badan lainnya untuk keperlua *zhihar* ini karena kata itu digunakan untuk sesuatu yang dikendarai atau diracak. Istri dalam pandangan ini adalah seseorang yang dipimpin oleh laki-laki yaitu suaminya. (Amir Syarifuddin, 2006: 258)

Zhihar juga dapat didefenisikan sebagai bentuk

seorang laki-laki yang mengharamkan istrinya bagi dirinya dengan menyerupakan keharamannya seperti ibunya, saudara perempuannya atau salah satu mahramnya, kemudian tidak diikuti talak.

2) Hukum dan dasar hukum *zhihar*

Ulama sudah sepakat bahwa hukum *zhihar* adalah haram. Dasar hukum dari keharaman zhihar ini yaitunya terdapat dalam surah Al-Mujadilah ayat 2.

ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمۡۖ إِنۡ أُمَّهَٰتُهُمۡ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔي وَلَدۡنَهُمۡۚ وَإِنَّهُمۡ لَيَقُولُونَ مُنكَرٗا مِّنَ ٱلۡقَوۡلِ وَزُورٗاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٞ ٢

Artinya: Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

3) Hikmah *zhihar*

Haramnya hukum *zhihar* sebagaimana yang dapat dirujuk kepada beberapa ayat Al-Qur'an tersebut bertujuan agar suami tidak begitu mudah bermain-main dengan urusan perkawinan dan tidak merusak dan menyakiti istri dengan tindakan yang dapat merusak kehidupan rumah tangga dan hubungan dalam keluarga. (Amir Syarifuddin, 2006: 261)

4) Rukun dan syarat *Zhihar*

a) Suami yang mengucapkan *zhihar* disebut

muzhahir.

Adapun yang menjadi syarat bagi suami yang men-*zhihar* itu dapat dipersyaratkan dalam bentuk talak yaitunya telah baligh berakal sehat dan sadar

b) Perempuan yang kepadanya diucapkan *zhihar*

Adapun syarat utama disepakati ulama untuk perempuan yang di *zhihar* itu adalah dia istri yang terikat dalam tali perkawinan dengan laki-laki yang men-*zhihar*-nya

c) Perempuan yang disamakan dengan istri

Dari rumusan yang tampak dalam defenisi dapat dipahami bahwa syarat utama bagi perempuan yang disamakan dengan istri adalah ibu dari suami. Alasan keharaman *zhihar* itu adalah mengharamkan istrinya untuk digauli sebagaimana haramnya menggaui perempuan yang secara hukum haram dikawininya.

d) Ucapan *zhihar*

Ucapan resmi yan disepakati ulama sebagai ucapan *zhihar* adalah engkau dalam pandanganku adalah seperti punggung ibuku. Ucapan *zhihar* sebagaimana berlaku secara mutlak dapat juga digantungkan kepada waktu, seperti ucapan suami kepada isti yang berbunyi engkau dalam pandanganku seperti ibuku dalam tahun ini. (Amir Syarifuddin, 2006: 262)

e. *Ila'*

1) Pengertian *ila'*

Ila' berasal dari bahasa Arab yang secara arti

kata berati tidak mau melakukan sesuatu dengan cara bersumpah atu sumpah. Secara defenitif dapat diartikan sebagai seorang suami yang bersumpah untuk tidak menyentuh istrinya secara mutlak atau lebih dari empat bulan. Bersumpah untuk tidak menggauli istri itu merupakan kebiasaan orang Arab jahiliyah dan yang demikian dimaksudkan untuk memutus hubungan perkawinan. (Amir Syarifuddin, 2006: 275) Hal ini dimaksudkan untuk menyakiti istri, menyakiti kehormatan istri, dan merendahkan keperempuanannya. Lebih dari itu, ia juga berpisah tempat tidur, menaruh kebencian dan tidak memberikan hak-haknya sesuai yang disyariatkan. (Ali Yusuf As-Subekti, 2012: 359)

2) Hukum *ila'* dan dasar hukumnya

Dalam pandangan islam, *ila'* merupakan perbuatan yang terlarang karena menyalahi hakikat dari perkawinan untuk mendapatkan ketenangan hidup, kasih sayang dan rahmat.

Dasar hukum *ila'* adalah surah Al-Maidah ayat 89.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن
يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَۖ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطۡعَامُ
عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ أَوۡ
كِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ تَحۡرِيرُ رَقَبَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ
ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيۡمَٰنِكُمۡ إِذَا حَلَفۡتُمۡۚ وَٱحۡفَظُوٓاْ أَيۡمَٰنَكُمۡۚ

كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٨٩

Artinya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi Pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).

3) Rukun dan syarat *ila*'

Adapun rukun dari *ila*' itu ditetapkan dari unsur atau kata kunci yang terdapat dalam defenisi yang disebutkan adalah suami yang meng-*ila'* istrinya, istri yang dikenai *ila'* oleh suaminya, dan *sighat* atau ucapan yang meng-*ila'*. (Amir Syarifuddin, 2006: 279)

f. *Li'an*

1) Pengertian *li'an*

Li'an adalah lafaz dalam bahasa Arab yang berasal dari akar kata *laa-'a-na* yang secara harfiah bearti saling melaknat. Secara representetatif dapat diartikan bahwa suami yang menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan ia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi. (Amir Syarifuddin, 2006: 288)

2) Hukum *li'an*

Hukum *li'an* bagi suami yang yakin atau

berat dugaannya akan kebenaran tuduhannya adalah mubah atau boleh. Namun bila suami tidak kuat dugaannya atas kebenaran tuduhannya itu, maka hukum *li'an* itu baginya adalah haram. (Amir Syarifuddin, 2006: 288)

3) Akibat *li'an*

Bila telah selesai prosesi *li'an*, berlakulah akibat hukum sebagai berikut:

a) Suami yang mengucapkan *li'an* bebas dari ancaman *had qazaf* dalam arti tuduhan yang dilemparkan itu dinyatakan benar
b) Perzinahan yang dituduhkan suami berarti betul terjadi atau ternyata secara hukum istri telah berzinah.
c) Hubungan nasab antara suami yang me-*li'an* dengan anak yang dikandung istrinya itu terputus dan untuk selanjutnya nasab anak dihubungkan kepada ibunya.
d) Istri yang di-*li'an* bebas ancaman *had* zina, dengan begitu secara hukum dia tidak betul berbuat zina.
e) Perkawinan diantara keduanya putus selamanya. (Amir Syarifuddin, 2006: 296).

4. Akibat Putusnya Perkawinan

Dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian da atas keputusan pengadilan. Selanjutnya Pasal 41 menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan

kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya. (Ahmad Rofiq, 2013: 223)

Ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih bersifat global dan kompilasi merincinya dalam empat kategori:

1) Akibat *talak*

Menurut ketentuan pasal 141 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut:

Bilamana perkawinan putus karena *talak*, maka bekas suami wajib:

1) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang ataupun benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul.*
2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'ain* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil
3) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al dukhul.*
4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 Tahun. (Ahmad Rofiq, 2013: 224)

Ketentuan tersebut dirujuk dari firman Allah

dalam surah Al-Baqarah ayat 236.

لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٢٣٦

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

2) Akibat cerai gugat

Akibat perceraian karena cerai gugat diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

a) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh
b) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
c) Ayah
d) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
e) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
f) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
g) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
h) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk

mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.

i) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

j) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.

k) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusan berdasarkan huruf (a) (b) (c) dan (d)

l) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya. (Ahmad Rofiq, 2013: 227)

3) Akibat *khulu'*

Pasal 161 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perceraian dengan jalan *khulu'* mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk. Menurut Ibn Rusyd, *khulu*' itu khusus bagi pemberian istri untuk semua yang telah diberikan suami kepadanya. Jadi akibat khulu adalah sama dengan akibat hukum karena talak tiga. Menurut jumhur ulama termasukimam yang empat, suami apabila telah meng-khulu' istrinya, maka istri itu bebas dan semua urusannya terserah kepadanya, dan tidak boleh lagi suami rujuk kepadanya karena pihak istri telah memberikan hartanya untuk membebaskan dirinya dari perkawinan. (Ahmad Rofiq, 2013: 229)

4) Akibat *Li'an*

Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan, bilamana *li'an* terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah. (Ahmad Rofiq, 2013: 229)

5) Akibat ditinggal mati suami

Apabila suami meninggal, maka si istri selain menjalani masa tunggu, ia juga berhak mewarisi harta peninggalan si suami dan sekaligus berkewajiban memelihara anak-anaknya. (Ahmad Rofiq, 2013: 230)

C. Filosofi Adat Minangkabau

1. Pengertian Adat

Adat dissebut juga dengan suatu tradisi atau suatu kebiasaan yang terjadi ditengah masyarakat secara turun temurun. Adat dalam bahasa Arab disebut *Al Urf* yang berasal dari kata '*arafa , ya'rufu* (عرف يعرف) sering dikatakan *al ma'ruf* (المروف) dengan arti sesuatu yang dikenal, maksud dikenal ini lebih dekat dengan pengertian diakui oleh orang lain. (I. Hanafi, 2016: 39)

Dalam bahasa Indonesia kata adat biasa dirangkai dengan kata "istiadat" yang juga berasal dari bahasa Arab dengan arti suatu yang dibiasakan. Rangkaian kedua kata tersebut dalam pengertian Minangkabau berarti peraturan yang mengatur cara pergaulan antara masyarakat dengan perorangan serta pergaulan antara perorangan sesamanya. Dalam literatur adat dan hukum Adat Minangkabau dipergunakan beberapa kata yang semuanya mengandung arti peraturan. Adat adalah kata yang lazim tampa membedakan mana yang diantaranya dijalankan dengan mempunyai sanksi yang disebut hukum adat dan yang tidak mempunyai sanksi disebut adat. Kata adat juga diartikan dengan dengan kelakuan seperti kelakuan orang dalam

Nagari, berbagai usaha atau kerja yang menjadi adat juga terdapat kelakuan yang dikaitkan dengan perangai. Seperti hormat, sopan dan tertib. (Rahmad Afandi. 2013: 49)

2. Dasar Filsafat Adat

Filosofi yang disebut juga filsafat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat atau dasar segala yang ada, sebab asal dan hukumnya terhadap adat Minangkabau yang merupakan pandangan hidup orang Minang dari dulu hingga sampai sekarang ditamsilkan kepada alam, sehingga akan mempunyai konsekuensi logis bahwa sepanjang adanya alam ini, akan terus ada adat Minangkabau yang dilambangkan dengan ungkapan kata adat *"indak lapuak dek hujan, indak lakang dek paneh"* (tidak lapuk oleh hujan dan tidak lekang oleh panas). (Musyair Zainuddin, MS, 2016: 34)

Filsafat adat Minangkabau berdasarkan kepada kenyataan yang hidup dan berlaku dalam alam. Bila diteliti bunyi adat maupun isinya. terlihat bahwa kata yang lazim dipergunakan adalah kata benda atau sifat yang terdapat dalam alam sekitar. Yang demikian diibaratkan untuk kehidupan manusia dan untuk dijadikan pedoman bagi tingkah laku manusia itu. Pepatah adat dalam bentuk pantun seperti disebutkan dibawah ini menjelaskan filsafat adat:

Panakik pisau siraut
Ambil galah batang lintabung
Salodang ambik ka niru
Satitik jadikan laut
Sekepal jadikan gunung
Alam takambang jadikan guru
(Musyair Zainuddin, MS, 2016: 34)

3. Tingkatan Adat

Dalam beberapa buku tentang Minangkabau, baik berupa tambo, falsafah adat Minangkabau atau buku Minangkabau lainnya, secara umum adat itu di pakai kepada empat macam:

a. Adat yang sebenarnya adat (adat nan sabana adat)

Adat yang sebenarnya adat ialah segala aturan, ketentuan dan sifat yang terdpat dalam setiap jenis benda alam, baik makhluk insani, hewani mapun nabati. Bahkan sifat alam seperti benda yang beku dan cair, baik yang dapat diraba maupun dirasa, merupakan adat yang memang sudah diciptakan oleh sang khalik, sehingga itulah yang disebut alam takambang. (I. Hanafi: 27)

Secara sederhana, adat yang sebenarnya adat merupakan yang paling kuat (tinggi) dan bersifat umum sekali, yaitu nilai dasar yang berbentuk hukum alam dan kebenarannya bersifat mutlak. (Riwayat Attubani, 2017: 51)

Amir Syarifuddin memberikan defenisi yang jelas, bahwa adat yang sebenarnya adat adalah kenyataan yang berlaku dalam alam yang merupakan kodrat Illahi atau yang telah ada dan terus berjalan sepanjang masa, seperti adat api membakar, adat air membasahi, adat ayam berkokok, adat murai berkicau, adat laut berombak (Sri Yunarti, 2018: 126)

b. Adat yang diadatkan

Adat yang diadatkan adalah kebiasaan peraturan dan kebiasaan setempat yang berasal dari kata mufakat dan berdasarkan alua jo patuik. (Rasjid Manggis, dkk, 1982: 37) Maksud adat yang diadatkan adalah suatu yang dirancang, dijalankan serta diteruskan oleh ninik mamak yang mula-mula menempati Minangkabau untuk menjadi peraturan bagi kehidupan masyarakat dalam segala bidang. Adat ini diciptakan oleh nenek moyang orang minangkabau yang dikenal secara turun temurun oleh dua orang tokoh yaitu Datuak Parpatih nan Sabatang dan Datuak Katumanggungan. (Sri Yunarti, 2018: 127)

Adat yang diadatkan melingkupi seluruh segi kehidupan. Adat yang diadatkan inilah yang disusun oleh nenek moyang untuk menyusun kehidupan bermasyarakat yang diajarkan adalah budi pekerti yang baik antara sesama sesuai dengan sifat alam. Jadi sebenarnya adat yang diadatkan nenek moyang disebut dalam adat Minangkabau yaitunya *adat nan babuhua mati.* (Sri Yunarti, 2018: 127)

Contohnya : pengangkatan penghulu dan prosesi pernikahan.

c. Adat yang teradat

Adat yang teradat ialah aturan-aturan yang disusun dengan hasil musyawarah dan mufakat penghulu-penghulu, ninik mamak ditiap nagari di Sumatera Barat, yang pelaksanaanya disesuaikan dengan kondisi setempat. Oleh karena itu adat yang teradatkan ini dapat berbeda antar satu nagari dengan nagari lain menurut keadaan, waktu dan kebutuhan anggotanya. Adat seperti ini tergambar dalam pepatah sebagai berikut:

Lain padang lain belalang
Lain lubuak lain ikannya
Cupak sapanjang batuang
Adat salingkaran nagari

Aturan pelaksanaannya disetiap nagari akan berbeda antar yang satu dengan yang lainnya. Walaupun berbeda namun tentang dasar hukumnya yakni sama-sama berdasarkan adat yang diadatkan oleh nenek moyang yang menciptakan. (Sri Yunarti, 2018: 128)

Di sisi lain dapat diartikan, bahwa adat adat yang teradat adalah peraturan dan kebiasaan yang boleh ditambah atau dikurangi sesuai dengan keadaan selama tidak

bertentangan dengan adat. (Rasjid Manggis, dkk, 1982: 37)

Contohnya: pada akad pernikahan, meskipun prosesi *alek* di Minangkabau sama, namun ada hal (kebiasaan) berbeda pelaksanaannya tergantung daerah tersebut seperti laki-laki dibeli di daerah Pariaman.

d. Adat istiadat

Merupakan kelaziman pada nagari tertentu dalam keadaan tertentu, yang dimusyawarahkan atau dipeturun-penaikan, baik antara masyarakat sesama maupun pergaulan orang ke orang lain. (Rasyid Manggis, dkk, 1982: 37)

Adat istiadat adalah kebiasaan umum yang berasal tiru-meniru dan tidak diberi kekuatan pengikat oleh penghulu. Hal ini seperti permainan anak-anak muda dalam seni dan lainnya yang tidak bertentangan dengan adat nan teradat. (Riwayat Attubani, 2017: 51)

Contohnya: permainan anak Nagari, pacu jawi di Luhak Nan Tuo dan pacu itiak di Luhak Nan Bunsu.

D. Tinjauan umum tentang *Ahkam*

1. Peran atau fungsi *Ahkam*

Penyelesaian sengketa melalui mediasi (damai) telah dikenal dalam agama Islam. Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa melakukan perdamaian. Jika perdamaian tidak ditemukan oleh kedua belah pihak, maka para pihak keluarga mengambil peran untuk melakukan perdamaian. Di sinilah justru urgensitas mediasi dalam Islam, yakni harus mengutamakan pihak keluarga. Hal ini disebabkan pihak keluarga yang lebih mengetahui dan mengenal secara dekat tentang masalah yang diperselisihkan dalam kehidupan mereka. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nissa ayat 35 berikut ini:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا ٣٥

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Untuk lebih jelas peran dan fungsi *Ahkam*, di bawah ini beberapa pandangan ahli tafsir mengenai Quran Surat An-Nisa ayat 35, dan pendapat Imam Mazhab, di antaranya:

a. As-Sa'di dalam tafsir As-Sa'di Juz 5 hal 78-79, mentafsirkan Surat An-Nisa ayat 35 sebagai berikut:

   Bila kalian menghawatikan terjadi saling sengketa antara kedua suami istri, saling menjauh dan saling menghindar hingga setiap dari kedua pihak tersebut berada pada posisi yang berbeda, *"maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan"* yaitu dua orang laki-laki muslim yang baligh, adil dan sehat akal, serta mengetahui apa yang terjadi antara kedua suami istri tersebut, juga mengetahui penyatuan dan perceraian, ini semua disarikan dari kata *al-hakam,* karena sesungguhnya tidaklah pantas seorang hakam itu kecuali orang yang memiliki ciri-ciri tersebut, mereka kedua *(hakam)* itu meneliti apa yang menjadi permasalahan dari setiap pihak dari kedua suami istri itu terhadap pihak lainnya, kemudian kedua hakam itu mengharuskan setiap dari kedua belah pihak tersebut untuk menunaikan apa yang wajib dilakukan, namun bila salah satu pihak tidak dapat melakukannya maka kedua *hakam* itu membujuk pihak lainnya agar ridha terhadap apa yang mungkin dilakukan berupa nafkah dan prilaku yang baik.

Dan selama kedua *hakam* itu mampu menyatukan kedua belah pihak tersebut maka tidak boleh bagi mereka kedua untuk mencari jalan lain, namun bila kondisi kedua belah pihak menuju kepada posisi yang tidak mungkin lagi untuk disatukan dan diperbaiki kecuali akan mengakibatkan permusuhan, pemutusan tali kekeluargaan dan maksiat kepada Allah, dan kedua hakam tersebut memandang bahwa jalan terbaik adalah perceraian, maka kedua *hakam* tersebut memisahkan antara kedua suami istri tersebut, dalam hal itu tidaklah disyaratkan ridha suami sebagaimana diindikasikan dalam ayat ini bahwa Allah telah menamakan mereka sebagai *hakam*, dan *hakam* itu tugasnya adalah memutuskan hukum hingga walaupun orang yang terhukum tidak ridha dengan keputusan tersebut. Oleh karena itu berfirman:*"Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu".*

b. Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir

Para ulama ahli fiqih berpendapat jika terjadi persengketaan di antara suami istri, maka harus didamaikan oleh hakim sebagai pihak penengah. Hakim itu bertugas meneliti kasus keduanya dan mencegah keduanya dari perbuatan zhalim. Jika urusannya tetap berlanjut dan pertengkarannya makin meruncing, maka hakim dapat mengutus seseorang yang dipercaya dari keluarga wanita dan dari keluarga laki-laki untuk bermusyawarah dan meneliti masalahannya, serta melakukan tindakan maslahat bagi keduanya, apakan perceraian atau berdamai.

c. Dalam tafsir al-Quran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Jika kamu khawatir terjadi *syiqaq* (persengketaan) antara suami istri, sesudah melakukan usaha-usaha tersebut diatas

(cara mengatasi nusyuz, *pen.*) maka kirimlah seorang *hakam* (perantara, wasit, juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Kedua hakam itu dikirim oleh yang berwajib atau oleh suami istri, atau oleh keluarga suami istri.

Dua orang *hakam* itu sebaiknya seorang dari keluarga suami dan seorang dari keluarga istri, dan boleh dari orang lain. Tugas hakam itu ialah untuk mengetahui persoalan perselisihan yang terjadi dan sebab-sebabnya, kemudian berusaha mendamaikan keduanya. Tugas serupa itu tepat dilaksanakan oleh orang yang bijaksana meskipun bukan dari keluarga suami atau keluarga istri yang mungkin lebih mengetahui rahasia persengketaan itu dan lebih mudah bagi keduanya untuk menyelesaikannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perceraian.

Jika usaha kedua orang hakam dalam mencari *ishlah* antara kedua suami istri yang bersengketa pada tahap pertama tidak berhasil maka diusahakan lagi penunjukan dua hakam yang sifatnya sebagai wakil dari suami istri yang bersengketa dalam batas-batas kekuasaan yang diberikan kepadanya. Kalaupun ini belum berhasil, maka untuk ketiga kalinya dicari lagi dua orang hakam yang akan mengambil keputusan, dan keputusan itu mengikat.

d. Ibnu Rusyd menguraikan dalam Kitab *Bidayatul Mujtahid* pada *bab fi ba'ts al-Hakamain.*

Jumhur ulama sepakat bahwa *hakamain* itu harus dari keluarga suami dan keluarga istri, apabila tidak ada boleh dari pihak lain, keduanya berupaya untuk mendamaikan dan menyatukan pihak yang bersengketa. Mereka berbeda pendapat dalam hal hakamain berhak memisahkan antara suami istri yang

berselisih pakah harus ijin suami atau tidak.

Imam Malik membolehkan kedua *hakam* itu memisahkan atau menyatukan tanpa menerima persetujuan suami atau istri, mereka beranggapan bahwa *hakam* itu ialah hakim yang berhak memutuskan ; menghimpun kedua suami istri atau menceraikan antara kedua dengan talak atau khuluk dengan tanpa izin dari kedua suami istri.

Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berkata, *hakamain* tidak berhak memisahkan, karena yang berhak menceraikan itu adalah suami atau wakilnya dan yang berhak membayar *i'wadl* khuluk ialah istri atau wakilnya.

e. Prof. Dr. Mahmud Yunus

Apabila terjadi *syiqaq* (pertengkaran) antara kedua suami istri, hendaklah yang berkepentingan mengajukan hal itu kepada hakim. Hakim hendaklah mengangkat dua orang *hakam* (pendamai), seorang dari keluarga istri dan seorang dari keluarga suami. Tugas kedua hakam tersebut, ialah mendamaikan kedua belah pihak, apabilah kedua hakam itu tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, maka kedua hakam itu dapat mengambil keputusan, menjatuhkan talak atau menghuluk.

Dengan alasan bahwa dalam surat *an-Nisa* ayat 35, *"hakam"* artinya yang menghukum, bukan wakil, sebab itu keduanya berhak menjatuhkan hukum, menghimpunkan atau menceraikan dengan tidak perlu meminta izin kepada kedua suami istri. (Dikutip dari Dedi Mulyadi, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 Nomor 2: 37)

2. Peran dan Fungsi Hakam menurut Perundang-undangan

Hakam ialah sebagai penengah atau pendamai apabila terjadi pertengkaran atau perselisihan antara suami dan istri. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Jo

Undang-undang No 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang No 7 Tahun 1989. Dijelaskan dalam Pasal 76:

a. *Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.*
b. *Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.* (Dalam Dedi Mulyadi, Vol. 1 Nomor 2: 40).

3. Kewenangan Hakam Menurut Hukum Islam

Para ulama ahli fiqih berpendapat jika terjadi persengketaan di antara suami istri, maka harus didamaikan oleh hakim sebagai pihak penengah. Hakim itu bertugas meneliti kasus keduanya dan mencegah keduanya dari perbuatan zhalim. Jika urusannya tetap berlanjut dan pertengkarannya makin meruncing. Maka hakim dapat mengutus seseorang yang dipercaya dari keluarga wanita dan dari keluarga laki-laki untuk bermusyawarah dan meneliti masalahannya, serta melakukan tindakan maslahat bagi keduanya, apakan perceraian atau berdamai. Menurut riwayat Imam Ahmad yang juga menjadi pegangan bagi ‘Atha’ dan salah satu pendapat dari Imam as-Syafi’i, menurut salah satu hikayat dari al-Hasan dan Abu Hanifah, mengatakan bahwa kedudukan hakam itu adalah sebagai wakil dari suami istri. Dalam kedudukan ini kedua hakam tersebut hanya berwenang untuk mendamaikan kedua suami istri itu dan tidak berwenang untuk menceraikan keduanya kecuali atas izin dan persetujuan dari kedua suami istri. Alasannya bahwa kehormatan yang dimiliki oleh seorang istri menjadi hak bagi suami, sedangkan harta yang dimiliki oleh suami menjadi hak bagi istri. Keduanya telah dewasa dan cerdas, oleh karena itu pihak lain tidak dapat berbuat sesuatu atas keduanya kecuali seizin keduanya. (Dikutip dari Dedi Mulyadi, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 Nomor 2: 37)

E. Penelitian Relevan

Penelitian yang di lakukan oleh **Fadila Makmur Arif,** 2009, tentang **"Hubungan Mamak dan Kemenakan dalam Sistem Kekerabatan Minangkabau"** yang hasilnya mengungkapkan bahwa dari penelitian tersebut hanya menjelaskan hubungan-hubungan mamak dengan kemenakan terkait lokasi penelitian yang bersangkutan.

Skripsi yang ditulis oleh **Ismoldi,** 2010**,** mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dengan judul "**Pertimbangan Mamak dalam mencarikan Jodoh untuk Kemenakan di Kenagarian Sariak, Kecamatan Sungai Puah, Kabupaten Agam"** yang hasilnya menerangkan bahwa dari hasil penelitiannya dipaparkan bahwa pertimbangan mamak hanya sebatas faktor agama yang baik dan benar.

Skripsi yang ditulis oleh **Iron Hanafi,** 2017, mahasiswa IAIN Batusangkar yang berjudul "**Otoritas mamak dalam perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar)"** yang hasilnya diketahui bahwa peran mamak tersebut tidak diatur di dalam hukum islam.

Tesis yang ditulis oleh **Edwar**, 2010, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Diponegoro dengan judul " **Pergeseran tanggung jawab mamak Kepala waris terhadap Anak Kemenakan pada Masyarakat Pariaman Perantauan menurut Hukum Adat Minangkabau"** yang hasilnya menjelaskan bahwa mamak cenderung mendidik anak-anaknya daripada Kemenakan dengan harta pusaka.

Disertasi yang ditulis oleh **Sri Yunarti,** 2017**,** Mahasiswi Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati dengan judul **"Peran dan Fungsi Lembaga Adat Minangkabau dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Keluarga dan implementasinya Pada Peraturan Perundang-undangan di Indonesia"** yang menghasilkan tentang peran dan fungsi lembaga Kerapatan Adat Nagari dalam proses mendamaikan para pihak dalam lingkup hukum keluarga.

Dari kelima peneliti tersebut penulis akan meneliti tentang **"Peran Mamak sebagai *Ahkam* dalam pencegahan Perceraian (Studi Kasus di Nagari Padang Gantiang)** yang akan menguak tentang peran mamak terhadap pencegahan perceraian kemenakannya.

Perbedaan dari kedua peneliti sebelumnya adalah bahwa penelitian ini berpusat di Nagari dan menggali informasi tentang peran mamak dalam keluarga saparuik serta upaya yang dilakukan mamak dalam peroses pencegahan perceraian kemenakannya *(ahkam).*

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian lapangan atau *field research* dengan bersifat Yuridis Sosiologis, yaitunya penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Penelitian yang dilaksanakan di lapangan adalah meneliti masalah yang sifatnya kualitatif, yakni prosedur data penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (S. Margono, 1997: 36). Dalam penelitian ini diuraikan kenyataan tentang "Peran Mamak sebagai Ahkam dalam Pencegahan Perceraian (Studi Kasus Di Nagari Padang Gantiang)".

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian ini bertempat di Nagari Padang Gantiang karena terjadinya peningkatan angka perceraian yang penulis temukan untuk 3 Tahun terakhir (2015, 2016 dan 2017) tiap Jorongnya sebagaimana yang tergambar pada tabel 1.1.

2. Waktu Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini berlangsung selama enam bulan, mulai dari bulan Maret 2018 sampai dengan Agustus 2018.

Tabel 3.1

No.	Kegiatan	Bulan penelitian					
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1.	Menyiapkan bahan-bahan penelitian untuk memperoleh data dan menyusun data	✓					

No.	Kegiatan	Bulan penelitian					
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
2.	Melakukan dan merekap hasil observasi	✓	✓				
3.	Seminar			✓			
4.	Melakukan penelitian kelapangan				✓	✓	
5.	Menganalisa hasil penelitian					✓	
6.	Membuat hasil penelitian					✓	✓
7.	Munaqasah						✓

C. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian yang penulis gunakan adalah *field note* (catatan lapangan). *Field note* adalah catatan yang peneliti gunakan untuk mendeskripsikan peristiwa yang terjadi di lapangan melalui wawancara. Dalam penelitian kualitatif, instrument yang penulis gunakan adalah pedoman wawancara, berupa daftar pertanyaan dan tipe recorder untuk rekaman guna mendapatkan data dari pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN), Mamak dan Kemenakan serta instrument lainnya yang berguna untuk menunjang data dalam penelitian ini.

D. Sumber Data

Sumber data adalah orang atau subjek yang digunakan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer (*primary data),* yaitu sumber data utama yang bersumber dari peranan mamak itu sendiri yang terdiri dari:
    a) Ketua KAN
    b) 7 orang Mamak
    c) 9 orang Kemenakan

Sumber data primer yang penulis teliti ini dipilih berdasarkan orang yang memiliki power dan otoritas pada situasi sosial yang diteliti.

2. Sumber data sekunder (*secondary data)* adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, baik perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian. Sumber data sekunder yaitu sumber data tambahan yang diperoleh dari buku-buku dan literature-literatur ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang penulis bahas. (Dewi Sartika N, 2017: 49)

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara *(interview)* dengan sumber data

   Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara *(interviewer)* yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara *(intervieweer)* yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

   Terhadap data lapangan *(primer)* dikumpulkan dengan teknik wawancara semi terstruktur *(semistructure interview),* yang mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

2. Dokumentasi

   Metode pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, gejala, peristiwa, peraturan-peraturan dan sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

   Reduksi dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan data, pemutusan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Dalam kegiatan reduksi data, dilakukan pemilihan-

pemilihan tentang bagian data yang perlu dikode, bagian data yang harus dibuang dan pola yang harus dilakukan peringkasan.

2. Penyajian Data

   Penyajian data dapat dijadikan sebagai kumpulan informasi yang tersusun sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan an pengambilan tindakan. Penyajian yang sering digunakan adalah dalam bentuk naratif.

3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi Data

   Sejak langkah awal dalam pengumpulan data, peneliti sudah mulai mencari arti tentang segala hal yang telah dicatat atau disusun menjadi suatu konfigurasi tertentu. Pengolahan data ini tidak akan menarik kesimpulan secara tergesah-gesah, tetapi secara berharap dengan memperhatikan perkembangan perolehan data.

   Untuk hubungan teknik analisa data dengan penelitian ini adalah agar proses pemilihan data, penyajian dan verifikasi data dapat menemukan titik temu dari permasalahan yang penulis angkat.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data yang peneliti gunakan adalah uji kreadibilitas data melalui triangulasi yang bertujuan mengecek kreadibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. (Sugiyono, 2012: 83). Dalam teknik penjamin keabsahan data, penulis melakukan dengan cara kualitatif, yaitunya penulis melakukan wawancara langsung dengan Ketua KAN, Mamak dan Kemenakan. dalam hal ini, wawancara penulis disertakan dengan panduan wawancara dan pertanyaan wawancara.

BAB IV

TEMUAN/ HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Sejarah Nagari Padang Gantiang

Dahulunya sebagian Nagari Padang Ganting tergenang air dan penduduknya tinggal di perbukitan, pemukiman kaum Rajo Dani di Kaki Bukit Rimbo Balam dan Koto Tuo Kapalo Banda, Suku Sambilan di Kandang Baparik, Suku Kutieayie seputar Kaki Bukit Pagie, Suku Tujuh di Kaki Bukit Parutan dan Suku Caniago di Perbukitan Mejan Baliang. (RPJM Nagari Padang Ganting Tahun 2017-2023: 4)

Nagari Padang Ganting terletak di dalam suatu lembah yang diapit oleh 4 (empat) perbukitan, yaitu:

a. Sebelah Utara Bukit Pagie
b. Sebelah Selatan Bukit Pautan
c. Sebelah Barat Bukit Palano
d. Sebelah Timur Bukit Rimbang

Nagari Padang Ganting dialiri oleh dua buah sungai yaitu Batang Selo dan Batang Ombilin. Suatu hari ketika untuk mengeringkan air yang tergenang ini di prakarsai oleh Dt. Damuanso dan dibantu oleh Kapar Malintang. Penduduk Nagari Padang Ganting mengadakan gontong royong untuk membuat pelepasan air (kanal) dijembatan Muaro Pagie. (RPJM Nagari Padang Ganting Tahun 2017-2023)

Berdatanganlah masyarakat untuk gotong royong dengan rakit bambu, rakit batang pisang, dan ada yang berjalan kaki ke tempat pelepasan air tersebut. Berkat kerjasama dan kerja keras dari masyarakat waktu itu. Akhirnya genangan air bisa dialirkan ke Batang

Selo dan muncul dataran kering dan bisa ditempati penduduk. Sehingga turunlah penduduk yang tinggal di perbukitan tadi untuk menempati dataran yang telah kering dan setelah itu terhamparlah suatu padang yang sangat luas yang ditumbuhi dengan rumput sejenis mansiang atau kumbuh yang dapat digunakan untuk membuat tikar dan karuang. (RPJM Nagari Padang Ganting Tahun 2017-2023: 5)

Padang yang telah kering tersebut semangkin nampak jelas terletak di antara perbukitan yaitu antara bukit ke bukit merupakan tanah gontiang (sekan-akan terputus) dan melihat hal yang demikian nenek moyang dapat membaca alam yang dijadikan guru sesuai dengan pituah *"alam takambang jadi guru"* sehingga terciptalah nama untuk daerah tersebut Padang Gantiang yang artinya "Padang" suatu tempat dimana daerah tersebut tidak ditumbuhi kayu-kayuan, sedangkan "Gantiang" artinya di antara bukit-bukit dan penjuru mata-angin seakan-akan terputus. (RPJM Nagari Padang Ganting Tahun 2017-2023: 5)

2. Geografis

a. Luas dan batas wilayah

Secara geografis Nagari Padang Ganting terletak pada posisi 00°28°23°LS-00°34'29"LS dan 100°37'49"BT-. 100°47'00"BT. Topografi ketinggian Nagari Padang Ganting adalah berupa dataran yaitu sekitar 450 s/d 550 m di atas permukaan laut.

Jarak tempuh Nagari Padang Ganting ke ibu kota Kecamatan adalah 5 Km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten adalah 22 Km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam.

Nagari Padang Ganting berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Tanjung Emas
2. Sebelah Timur : Nagari Atar, Kecamatan Padang Ganting
3. Sebelah Selatan : Nagari Pasilisihan, Kabupaten Solok
4. Sebelah Barat : Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas

b. Topografi (Tingkat Kemiringan, Ketinggian, Iklim dan Curah Hujan)

Sebagian besar kondisi lahan Nagari Padang Ganting bertopografi datar, yakni seluas +33,25 Ha, lahan bergelombang 4,665 Ha, kemudian lahan dengan kemiringan yang curam yaitu seluas 25,011 Ha. Sedangkan untuk lahan sangat curam seluas 415 Ha.

Secara umum beriklim tropis dengan temperatur bervariasi antara 20°C hingga 33°C dengan curah hujan sangat cukup tinggi yaitu 2595 Mm/ Tahun. Dengan kelembapan udara berkisar 20%, Nagari Padang Ganting mempunyai iklim tropika basah. Pada umumnya musim penghujan berlangsung pada bulan Januari s/d Mei, September s/d Desember. (RPJM Nagari Padang Ganting Tahun 2017-2023 : 8).

c. Luas penggunaan lahan

Tabel 4.1

No.	Jenis penggunaan	Jumlah (Ha)	%
1.	Lahan sawah	784	25. 18
2.	Pekarangan/ Bangunan dan Halaman sekitar	303	9.73

No.	Jenis penggunaan	Jumlah (Ha)	%
3.	Tegal/Kebun/Ladang/ Huma	600	19.27
4.	Perkebunan	376	12.07
5.	Hutan	800	25.70
6.	Pertambangan	30	0.96
7.	Danau/ kolom/ rawa	-	-
8.	Lahan kering lainnya	100	3.21
9.	Padang/ semak/ alang-alang	95	3.05
10.	Lainnya	25	0. 83
Jumlah		3113	100,00

Sumber: Kantor Wali Nagari Padang Gantiang 2018

3. Demografi/ Kependudukan

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Nagari Padang Ganting Tahun 2017 sebanyak 9.685 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 4.777 jiwa dan perempuan sebanyak 4.908 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 2.830 KK. Keadaan jumlah penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk

No.	Jorong	Jenis kelamin		Jumlah	KK
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Koto Gadang	1.316	1.363	2.679	782
2.	Koto Gadang Hilir	1.676	1.703	3.379	986
3.	Koto Alam	1.016	1.093	2.109	619
4.	Rajo Dani	769	749	1.518	443
Jumlah		4.777	4.908	9.685	2.830

Sumber: Kantor Wali Nagari Padang Gantiang 2018

b. Laju pertumbuhan penduduk dan rata-rata usia harapan hidup

Tingkat kematian bayi di Nagari Padang Gantiang adalah 0,01 persen per Tahun, sedangkan tingkat kematian ibu sebesar sebesar 0,02 persen per Tahun. Kecilnya tingkat kematian bayi disebabkan meningkatnya kesadaran ibu untuk memeriksakan kandungan dan bayinya secara rutin setiap bulan ke puskesmas atau posyandu. Sementara itu rata-rata usia harapan hidup laki-laki di Nagari Padang Gantiang adalah 63 Tahun, harapan hidup perempuan adalah 67 Tahun. Tinggi rendahnya usia harapan hidup sangat dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat termasuk didalamnya makanan, kesehatan, dan aktifitas. (RPJM Nagari Padang Ganting Tahun 2017-2023: 9)

c. Ketenagaakerjaan dan angka pengangguran terbuka

Angka pengangguran juga menjadi indikator kemampuan daya serap perekonomian dalam pengadaan lapangan kerja. Jika pertumbuhan ekonomi meningkatkan, daya serap lapangan kerja makin besar, maka angka pengangguran semangkin rendah. Sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan maka angka pengangguran semangkin meningkat, sebab daya serap tenaga kerja makin kecil. Jumlah pengggangguran terbuka di Nagari Padang Ganting pada Tahun 2017 berjumlah sekitar 403 orang atau 4,65 persen dari jumlah angkatan kerja di Nagari Padang Ganting. Hal ini cukup mengembirakan, namun jumlah ini masih cukup tingi dan perlu menjadi perhatian serius dalam penetapan kebijakan pembinaan SDM. Memberi insentif dan kemudahan untuk menarik investor sehingga akan membuka lapangan kerja. (RPJM Nagari Padang Ganting Tahun 2017-2023: 10)

d. Penduduk menurut jumlah pekerjaan

Tabel 4.3

Penduduk menurut jumlah pekerjaan

No.	Jenis pekerjaan	Jumlah penduduk menurut pekerjaan		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Petani/ Berkebun	900	529	1.429
2.	Peternak	40	60	100
3.	Industri	5	2	7
4.	Tukang	49	-	49
5.	Wiraswasta	100	26	126
6.	PNS	400	487	887

Sumber: Kantor Wali Nagari Padang Gantiang 2018

e. Penduduk menurut Agama

Penduduk Nagari Padang Ganting beragama Islam yaitu sebanyak 9.374 orang dan beragama Kristen 4 orang dari jumlah penduduk seluruhnya. Di samping itu juga di Nagari Padang Gantiang memiliki 4 Mesjid dan 32 Musahallah. Itu artinya penduduk Nagari Padang Ganting masih memegang teguh nilai-nilai islami.

f. Penduduk Miskin

Angka kemiskinan diartikan sebagai suatu perbandingan antara presentase jumlah penduduk miskin dibandingkan dengan jumlah penduduk di suatu Nagari. Jumlah penduduk miskin ini bervariasi sesuai jumlah unit yang menghitungnya, serta kinerja yang ditetapkan. (RPJM Nagari Padang Ganting Tahun 2017-2023: 12)

4. Kondisi Pemerintahan Nagari

a. Pembagian wilayah Nagari

Nagari Padang Ganting memiliki 4 (empat) Jorong yaitu:

1) Jorong Koto Gadang
   Luas wilayah 4,50 Km^2
2) Jorong Koto Gadang Hilir
   Luas wilayah 9,00 Km^2
3) Jorong Koto Alam
   Luas wilayah 4,50 Km^2
4) Rajo Dani
   Luas wilayah 15,25 Km^2

b. Pembagaian Suku di Nagari Padang Ganting

Wilayah Nagari Padang Ganting dipandang dari segi adat istiadat yang berlaku di Nagari Padang Ganting dapat dibagi 5 (lima) yaitu:

1) Suku Sembilan dengan Datuk atau Penghulu Sukunya Datuk Rajo Bukit, yang terbagi atas:
   a) Palo Kato
   b) Patopang
   c) Buah Kubang
   d) Balai Godang

2) Suku Kutianyie dengan Datuk/ Penghulu suku Datuk Sinaro, yang terbagi atas:
   a) Parak Pisang
   b) Pantar
   c) Tujuh Rumah
   d) Labuah Malintang

3) Suku Tujuah dengan Datuak/ Penghulu Sukunya Datuk Rangkayo Bonsu, yang terdiri atas:
   a) Lapan Rumah

b) Lima Rumah
c) Ampek Rumah
d) Tiga Rumah

4) Suku Caniago dengan Datuk/ Penghulu Sukunya Datuak Kondo Majoindo, yang terdiri atas:
   a) Sungai Napar
   b) Bodi
   c) Tigo Korong
   d) Payo Badar
5) Suku Rajo Dani dengan Datuk/ Penghulu Sukunya Datuk Mantiko Rajo, yang terdiri atas:
   a) Sumagek Tangah
   b) Supanjang
   c) Bodi

   E
6) Masjid yang ada di Nagari Padang Ganting

   Nagari Padang Ganting ini terlihat penataannya sangat Islami dan ini dapat dilihat dengan adanya penataan kampung-kampung oleh Tuan Kadhi yang berlandaskan Islam. Adapun sarana ibadah masjid yang terdapat dalam Nagari Padang Ganting adalah:
   a) Masjid Baitul Makmur terletak di Jorong Koto Alam
   b) Masjid Baburahmah terletak di Jorong Rajo Dani
   c) Mesjid Syuhada terletak di Jorong Koto Gadang
   d) Masjid Baitul Amal terletak di Jorong Koto Gadang Hilir
7) Lembaga Adat dan Organisasi Masyarakat

   Lembaga Adat dan Organisasi Masyarakat yang ada di Nagari Padang Ganting adalah:
   a) Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN)
   b) Kerapatan Adat Nagari (KAN)

c) Lembaga Pemberdayaan Mayarakat (LPM)
d) Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM)
e) 5 buah lembaga Unsur (Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Pemuda dan Bundo Kanduang)
f) Karang Taruna
g) PKK dan Posyandu
h) Organisasi Perempuan
i) Organisasi Profesi
j) Organisasi Kemasyarakatan lainnya
k) Kelompok Gontong Royong

5. Perekonomian

a. Pasar

Sebagai daerah yang berbasis pertanian, Nagari Padang Ganting memiliki pasar tradisional. Dalam melayani kebutuhan masyarakat, pasar ini didominasi oleh para pedagang dengan modal relative kecil. Pasar ini merupakan milik serikat Nagari-nagari yang ada dalam Kecamatan Padang Ganting. Sesuai dengan namanya, hari rabu adalah hari pasar di balai *Rabaa*.

b. Koperasi

Seiring pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semangkin membaik, jumlah koperasi yang aktif di Nagari Padang Ganting ada 1 (satu) koperasi yaitu Koperasi Maju Bersama, perekonomian Nagari relatif menunjukkan kemajuan yang semangkin membaik dan berkembang. Guna menunjang perekonomian tersebut, dibutuhkan bank dan lembaga keuangan lainnya yang dapat di akses secara online.

c. Industri kecil

Usaha kecil dan menengah diharapkan akan mampu menciptakan perluasan lapangan kerja, pemerataan perekonomian dan sekaligus akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan aktifitas produksi barang dan jasa masyarakat akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan dinamika pembangunan ekonomi masyarakat di Nagari Padang Ganting, industri kecil dan industri rumah tangga menunjukan peningkatan yang mengembirakan dari tahun ke tahun. Agar aktifitas industri tersebut dapat tumbuh dan berkembang, pembinaaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah terus dilakukan oleh Wali Nagari.

d. Pariwisata

Industri pariwisata merupakan salah satu industri yang sangat menjanjikan di Kabupaten Tanah Datar, begitu juga halnya dengan di Nagari Padang Ganting. Potensi Nagari yang masih terpendam ini masih perlu di poles dan dikembangkan lagi dalam upaya menggali sumber Pendapatan Asli Nagari (PAN). Pengembangan pariwisata di Nagari Padang Ganting akan dilakukan melalui berbagai pendekatan, terutama sekali dengan memperhatikan aspek social budaya yang berorientasi pada pengembangan atas empat dimensi,yaitu: Pengembangan Nilai Budaya Masyarakat, melalui Pelestarian Karakteristik Dasar Masyarakat dan mempertahankan Nilai-nilai Adat serta Berlandaskan Nilai-nilai Agama

e. Pertanian

Sektor pertanian menempati urutan pertama, hasil pertanian terbesar adalah padi. Komoditi lain yang sudah diusahakan masyarakat juga tanaman palawija seperti jagung, sayur-sayuran seperti cabe, mentimun dan jenis lainnya. Tanaman hortikultura

memiliki potensi melimpah untuk dikembangkan di Nagari Padang Ganting. Buah-buahan seperti durian, manggis, jeruk dan pisang tengah dikembangkan di Nagari Padang Ganting.

f. Peternakan dan Perikanan

Dukungan lahan yang luas untuk pemeliharaan ternak sangat potensial untuk dikembangkan, terutama ternak besar seperti kerbau, sapi dan kambing. Dengan banyaknya sungai-sungai dan irigasi yang apat dimanfaatkan untuk usaha perikanan, Nagari Padang Ganting juga memiliki potensi perikanan yang cukup tinggi. (RPJM Nagari Padang Ganting Tahun 2017-2023: 15)

B. Peran Mamak dalam Kekerabatan Keluarga Saparuik di Nagari Padang Ganting

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Ganting yaitu bapak Darisman, 57 Tahun, suku Kutianyie, beliau mengungkapkan bahwa Nagari Padang Ganting menganut sistem kelarasan Koto Piliang yang artinya *bajanjang naik batanggo turun.* Jadi mamak sangat penting perannya dalam keluarga saparuik karena mamak harus bisa membimbing dan mendidik anak serta kemenakannya dalam membina rumah tangga atau kehidupan sehari-hari. Seorang mamak harus bisa mengarahkan anak dan kemenakan beliau untuk bisa ikut sesuai dengan *adat basandi syarah, syarah basandi kitabullah*. Lembaga Kerapatan Adat Nagari Padang Ganting merupakan organisasi adat yang ada di Nagari itu bertanggungjawab untuk membina kehidupan adat yang ada di Nagari Padang Ganting. Dalam pembinaan anak kemenakan hanya sampai pada peran dari datuk atau penghulu masing-masing. Pantauan tersebut dilaksanakan melalui rapat-rapat di kerapatan adat selalu diintruksikan harus mengadakan pertemuan secara rutin dalam keluarga masing-masing. Intruksi yang dimaksud tidak

bersifat tertulis namun hanya secara lisan saja. Misalnya sebelum bulan Ramadhan atau hari raya idul fitri, namun pada realitanya mamak hanya melakukannya yang bersifat insidentil. (Wawancara pada tanggal 18 Juli 2018)

Untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, penulis mewawancarai mamak yang memiliki kemenakan dan telah bercerai, yaitu Bapak Yusri Dt. Ponogarang, umur 71 Tahun, suku Supanjang Tangah memberikan pandangan bahwa dalam melaksanakan peran sebagai mamak dalam keluarga saparuik beliau memberikan tanggapan bahwa telah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, yakni menjaga harta pusaka, wakil keluarga apabila ada urusan dengan keluarga lain dan membimbing kemenakan. Sebagai mamak dalam keluarga saparuik beliau bersifat tunggal karena dalam keluarga hanya beliau anak laki-laki dari ibunya yang hidup. Dalam melaksanakan peran mamak dalam keluarga saparuik, beliau merasakan bahwa perlu penegasan kepada kemenakan bahwa pentingnya mamak dalam keluarga. Terlebih bahwa mamak adalah pemimpin bagi kemenakannya dan tempat mengaduh bagi kemenakan baik suka maupun duka. Mamak sebagai pemimpin ketika siang selalu menyilau dan malam meninjau kemenakan meskipun tidak secara rutin dan teratur. Beliau selalu menegur kemenakan ketika sudah nampak mulai menyimpang dari sebagimana mestinya dalam bersikap dan tingkah laku di masyarakat terlebih lagi kepada kemenakan yang sudah bekeluarga. (Wawancara pada tanggal 19 Juli 2018)

Peran mamak dalam keluarga saparuik masih beliau laksanakan sampai saat ini meski usia yang tak muda lagi, beliau mengungkapkan bahwa dalam melaksanakan peran tersebut, apapun bentuknya yang diadakan oleh keluarga dalam bentuk baik, mamak selalu mendapatkan informasi. Apapun berita baik dan buruk selalu diikut sertakan tampa membelakangi mamak. Mamak dalam keluarga saparuik sebagai tungganai sangat dihargai terlebih mamak ini agak bersifat keras kepada kemenakannya sehingga sangat disegani dan ditakuti. Mamak tidak pernah

mendapatkan halangan dari pihak manapun dalam menjalankan kewajiban dikarenakan sudah dikenal bahwa sifat yang keras sehingga tidak ada satupun yang berani menghalangi. Sehingga dapat melaksanakan kewajiban secara penuh kepada kemenakan dalam keluarga saparuik. (Wawancara pada tanggal 19 Juli 2018)

Kemudian penulis mewawancarai Samsir Alam Dt. Mangkudu, umur 59 Tahun, Suku Caniago, dapat digambarkan bahwa beliau selaku mamak dalam keluarga saparuik tidak dapat membimbing kemenakan secara penuh dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan kemenakan yang tidak berada dikampung, karena ketika menginjak usia remaja sudah merantau ke kampung orang sehingga mamak tidak begitu berperan dalam keluarga saparuik terhadap kemenakan meskipun bisa berkomunikasi via telepon. Sehingga sampai sekarang, mamak dan kemenakan dalam keluarga saparuik berjalan sendiri-sendiri tampa ada peran yang bearti. (Wawancara pada tanggal 19 Juli 2018)

Selanjutnya, untuk mendapatkan keterangan dari mamak- mamak, penulis mewawancarai seorang mamak yang bernama Ahmad Muncak, umur 85 Tahun, suku Bodi Rajo Dani. Selaku ayah bagi anaknya dan mamak dalam keluarga saparuik, merupakan resiko bagi anak laki-laki di Minangkabau yang harus memiliki dwi peran dan itu tidak dapat dipungkiri atau dihindari.

Selama umur masih dikandung badan telah membimbing kemenakan dalam keluarga saparuik hinga saat sekarang ini. Selaku mamak, beliau berpendapat bahwa perannya dalam keluarga saparuik masih belum sempurna. Hal ini disebabkan adanya sifat turun temurun dari mamak pada zaman dahulu dalam garis keturunan nenek moyangnya bersifat tidak memprioritaskan anak dari saudara (kemenakan) yang berbeda bapak untuk dibimbing karena yang utama adalah kemenakan murni. Setiap sekali dalam seminggu selalu kerumah saudara perempuan untuk makan pada waktu solat jum’at telah usai. Diwaktu itulah mamak membimbing kemenakan dalam bentuk memberi nasehat-nasehat. Tidak

hanya itu, setiap ada kegiatan keluarga, selalu diikut sertakan sebagai orang yang dihormati dalam keluarga sehingga tak mengalami kesulitan dalam memantau kemenakan dan dapat membimbing kemenakan. (Wawancara pada tanggal 19 Juli 2018)

Kemudian keterangan dari Muslimin, umur 52 Tahun, suku Pantar, selaku mamak beliau menjelaskan bahwa melasanakan peran sebagai mamak dalam keluarga saparuik adalah tanggungjawab pemimpin masing-masing dari suku atau datuk. Peran mamak sangat penting dalam keluarga saparuik sebab telah tertuang dalam pepatah adat "*anak dipangku kamanakan dibimbiang*". Setiap kegiatan adat maupun kegiatan lainnya yang bersifat mendidik, selalu diterangkan kepada kemenakan dan mengajarkan kepadanya arti dan maksud. Sehingga kemenakan memahami apa yang disampaikan pemimpinnya. Hingga sampai sekarang masih dilakukan peran dalam keluarga saparuik meskipun dizaman modernisasi ini. Yang menjadi faktor penghalang bagi si mamak adalah kemenakan yang sudah berumatangga dan tinggal jauh dari mamak. Secara keseluruhan mamak leluasa membimbing kemenakannya sembari memangku anaknya sendiri. (Wawancara pada tanggal 20 Juli 2018)

Senada dengan apa yang telah disampaikan oleh Samsir Dt. Mangkudu tadi, Rusdi, umur 79 Tahun, suku Caniago. Selaku mamak berpandangan bahwa anak laki-laki di Minangkabau memiliki keistimewaan dan tanggungjawab yang luar biasa. Keistimewaan yang maksud yaitunya bergelar datuk atau penghulu dan tanggung jawab yang luar biasa adalah sebagai mamak bagi kemenakan dan ayah bagi anak-anaknya dalam keluarga. Sebagai mamak tentu memiliki kewajiban kepada kemenakan, terlebih lagi kepada keluarga saparuik, hal ini menjadi peran penting dan catatan kritis bagi mamak di Minangkabau saat ini. Peran penting yang dimaksud adalah harus menyeimbangkan kedua peran tadi, sebagai ayah dan sebagai mamak. Pepatah adat mengatakan *anak dipangku kamanakan dibimbiang.* Perananan mamak dalam keluarga saparuik masih berjalan sampai saat ini meskipun banyak kendala dan

hambatan yang dihadapi. Ketika kabar baik berhembus, yakninya kemenakan yang hendak melangsungkan pernikahan, maka mamak akan menjadi wakil keluarga untuk berurusan dengan keluarga lain melalui koordinasi dan komunikasi dengan si bapak kemenakan. Mamak akan bertindak selayaknya orang tua kemenakan dalam *baiyo atau barundiang* dengan keluarga calon suami atu istri kemenakan sebelum menentukan berbagai kesepakatan. Ketika kabar kurang baik menghampiri, misalnya kemenakan melakukan tindakan tidak terpuji ditengah kehidupan bermasyarakat, maka si mamaklah yang akan menjadi buah bibir masyarakat terlebih dahulu sebagai bentuk keteledoran membimbing kemenakan atau sanksi sosial. Untuk zaman sekarang ini dalam lingkup *anak dipangku kamanakan di bimbiang* cukup terhambat oleh berbagai faktor, diantaranya adalah keadaan tempat tinggal mamak yang tidak lagi berdekatan dengan keluarga saparuik. Ini merupakan imbas dari seorang anak laki-laki Minangkabau kawin dengan orang yang sangat jauh dari Nagarinya, akhirnya hanya akan fokus mengurus anaknya dan tidak sempat membimbing kemenakan. Catatan kritis yangdimaksud adalah mamak kurang berperan dalam keluarga saparuik untuk di zaman ini dikarenakan sibuk dengan rutinitas keluarga sendiri yang jauh dari keluarga saparuik dan keterbukaan kemenakan yang minim. (Wawancara pada tanggal 20 Juli 2018)

Japrinas, umur 40 Tahun, suku Payobadar. Selaku mamak beliau menyampaikan bahwa keluarga saparuik bagi anak laki-laki di Minangkabau merupakan tanggungjawab yang ada sejak dahulunya. Kemenakan yang ada di dalamnya suatu kewajiban untuk dibimbing. Ini tidak dapat ditawar atau dihilangkan secera permanen dalam adat meskipun realita di lapangan seperti jauh panggang dari api. Ini realita yang tidak bisa disembunyikan. Selaku mamak dalam keluarga saparuik untuk saat sekarang ini kurang berjalan dalam bentuk peran sebagai pembimbing maupun pemimpin kemenakan. Langkah-langkah yang sudah dijalani dalam melaksanakan peran di keluarga saparuik yaitunya *bakato*

baiyo. Maksudnya adalah ketika kemenakan meminta pendapat atau nasehat, mamak selaku pemimpin menyampaikan hal semestinya sesuai dengan tuntunan syarah dan adat. Syarah dan adat tidak boleh dipisahkan sepanjang adat tidak bertentangan dengan syarah. Sebagaimana kepopulerannya dalam bumi Minangkabau, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Baiyo yang dimaksud adalah dalam mengambil keputusan dikeluarga Minangkabu, mamak selaku pemimpin pemegang keputusan dalam perundingan. Faktor penghambat saat ini yang dihadapi mamak adalah perkembangan zaman yang berujung pada prilaku kemenakan yang kurang menghargai mamak. Mamak tidak lagi dihormati dan disegani yang merupakan buah pergaulan sosial kemenakan yang bebas dan tak terbendung. Setidaknya ada kemenakan yang berani main kartu dengan si mamak dan bermandan. Ini tidak asing lagi di tengah-tengah masyarakat. Mamak juga tidak bisa menyembunyikan realita yang ada. (Wawancara pada tanggal 20 Juli 2018)

Dari hasil wawancara penulis dengan seorang mamak yang bernama Syafrudin, umur 45 Tahun, suku Patopang, dapat disimpulkan bahwa keluarga saparuik tidak ada bedanya dengan dengan keluarga utama bagi kehidupan di Minangkabau. Tanggung jawab mamak terhadap keluarga saparuik dimulai dari membimbing kemenakan, sebagai keluarga dengan keluarga lain dan penjaga harta pusaka. Ini merupakan kewajiban mamak yang nantinya akan diwarisi oleh kemenakan selaku orang yang akan melanjutkan jejak si mamak. Baik prilaku dan bimbingan mamak kepada kemenakan, akan menggambarkan prilaku kemenakan nantinya jika menjadi mamak. Hingga saat sekarang, mamak tetap membimbing kemenakan karena dapat di pantau secara intensif. Jika mamak tinggal tidak berdekatan atau diluar bumi Minangkabau, mungkin akan mengalami kesulitan. Jika mamak melalaikan kewajiban dalam keluarga saparuik, serasa ada kutukan nyata dalam kehidupan sehari-hari dari nenek moyang atau penghulu sebelumnya. (Wawancara pada tanggal 21 Juli 2018)

Untuk memperkuat hasil wawancara, penulis juga mewawancarai beberapa orang kemenakan diantaranya Ibu YE selaku kemenakan, umur 38 Tahun, suku Supanjang Tangah. Beliau mengatakan bahwa mengetahui namun tidak merasakan secara utuh peran mamak dalam keluarga saparuik sehingga sangat dibutuhkan apalagi dizaman sekarang, Namun sangat disayangkan bahwa mamak sebagai pemimpin tidak dirasakan fungsinya. Hal ini disebabkan karena mamak sibuk dengan keluarganya tanpa mempedulikan kemenakan dan keluarga saparuik. Apabila mamak tidak membimbing kemenakan maka rasa benci dan kecewa sangat cepat hadir dalam hati kemenakan karena harta pusaka banyak yang digadaikannya tampa mempedulikan peran dalam keluarga saparuik serta tidak mengutamakan kemenakan. (wawancara pada tanggal 21 Juli 2018)

Hampir senada dengan ibu YE tadi, Ibu Y, umur 37 Tahun, suku Caniago. Peran mamak dalam keluarga saparuik diraasakan hanya sekedarnya saja sebab mamak sibuk dengan keluarga dan usahanya sendiri. Sehingga pemimpin yang dimiliki oleh orang lain dalam keluarga saparuik tidak dirasakannya bersama saudara yang lain. Untuk zaman yang modernisasi ini, mamak sangat diperlukan dikalangan keluaraga saparuik sebab tingkah laku dan perangai kemenakan adalah tanggungjawab mamak dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat. Jika tidak dibimbing mamak, maka penyimpangan-penyimpangan sosial sangat marak terjadi dan orang tua tidak mampu untuk mencegahnya. Meskipun berdampak pada nama baik mamak terhadap tingkah laku para kemenakannya dalam kehidupan bermasyarakat. (Wawancara pada tanggal 21 Juli 2018)

Tidak jauh berbeda dengan kedua kemenakan sebelumnya, Ibu E, umur 41 Tahun, suku Bodi Rajo Dani memberikan keterangan bahwa Mamak sebagai orang yang dihormati dan disegani dalam keluarga menjadi motivasi tersendiri bagi kemenakan agar mampu hidup tampa bergantung kepada orang lain secara lansung. Peran mamak sebagai pembimbing kemenakan dirasa perlu bagi kemenakannaya apalagi

dizaman yang penuh dengan ketimpangan sosial ini. Pada realitanya mamak sebagai pemimpin dan pembimbing tidak dirasakan oleh kemenakan karena kondisi keluarga saparuik yang tidak harmonis. (Wawancara pada tanggal 22 Juli 2018)

Keterangan dari Bapak B, umur 41 Tahun, suku Pantar, sebagai kemenakan, beliau hanya sekedar mengetahui bahwa mamak adalah saudara ibu yang bertindak sebagai pemimpin dalam keluarga saparuik. Pada realitanya tidak ada gunanya mamak sebagai pemimpin karena domisili yang amat jauh dan kepedulian mamak yang minim membuat kesia-siaan memiliki pemimpin. (Wawancara pada tanggal 22 Juli 2018)

Kemudian penulis mewawancarai Ibu AS, umur 36 Tahun, suku Caniago. Peran mamak dalam keluarga dirasa biasa-biasa saja dan tidak ada yang istimewa. Mamak dahulu memang sering menasehati, sembari berumah tangga kembali dan tinggal berjauhan sehingga tidak ada peran berarti dari si mamak untukj zaman sekarang perlu peran mamak itu dihadirkan kembali meskipun disaat sekarang itu tidak ada. (Wawancara pada tanggal 22 Juli 2018)

Bapak RN, umur 39 Tahun, suku Payobadar. Mamak sebagai pemimpin yang memberikan nasehat-nasehat dan pelajaran kehidupan menjadi hal yang dirindukan kemenakan ketika mamak telah tiada. Perlu adanya intensitas kepedulian mamak bagi yang masih hidup kepada kemenaknnya agar dapat memberikan saran dan nasehat ketika kemenakan sudah beranjak dewasa. Kepedulian mamak sangat dinanti kemenakan apabila kemenakan terputuk dalam kondisi ekonomi. (Wawancara pada tanggal 22 Juli 2018)

Ibu YY, umur 24 Tahun, suku Patopang. Mamak merupakan persamaan dari guru dalam mendidik siswa agar lebih santun dan pandai. Cara dan solusi yang membedakan mamak dengan guru sehingga terkadang mengundang kekaguman. Zaman sekarang itu yang habis dimakan massa dan orang tua harus mengisi posisinya. Sumpah serapah akan terdengar pada saat mamak disibukan dengan kehidupan keluarganya

tampa peduli akan kondisi keluarga saparuik. (Wawancara pada tanggal 22 Juli 2018)

Bapak SY, umur 39 Tahun, suku Payobadar. Keluarga saparuik yang di pimpin oleh mamak sejak dahulunya sudah dirasakan hasilnya namun tidak begitu signifikan. Mamak hanya datang untuk memanfaatkan harta pusaka atau kebutuhan dapur isrtinya. Pada zaman sekarang jika seandainya mamak bisa merubah sifatnya, tentu sangat dibutuhkan tetapi jika tetap dengan keserakahan terhadap harta pusaka, maka mamak tidak perlu membimbing kemenakannya. (Wawancara pada tanggal 23 Juli 2018)

Hasil yang menggemahkan penulis dapatkan dari Ibu IP, umur 31 Tahun, suku Payobadar, beliau mengatakan bahwa mamak adalah perampas dan pengahancur kebahagiaan kemenakan. Meski mamak memiliki peran di keluarga orang lain sebagai pemimpin, namun baginya hanya sebatas maling yang tidak perlu di kasihani. Peran mamak hanya pemaksa kemenakan demi kelangsungan hidup yang tidak karuan. Mamak hanya mementingkan kehidupan keluarganya dan kemenakan kontan (murni). (Wawancara pada tanggal 23 Juli 2018)

C. Upaya mamak dalam Pencegahan Perceraian Kemenakan di Nagari Padang Ganting

Untuk mengetahui tentang upaya mamak dalam pencegahan perceraian kemenakan di Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, penulis mewawancarai Ketua Lembaga Kerapatan Adat Nagari yaitunya bapak Darisman, umur 57 Tahun, suku Kutianyie. Beliau memberikan keterangan bahwa mamak memiliki peran sangat penting terhadap kelangsungan anak kemenakannya baik pra nikah maupun pasca menikah. Seharusnya mamak memantau kehidupan rumahtangga dari kemenakan itu dari berbagai aspek, terutama aspek ekonomi dan sosial. Hal ini merupakan penyebab utama dari timbulnya perceraian dikalangan rumah tangga di Nagari Padang Ganting. Mamak

harus mencarikan solusi dari masalah yang dihadapi oleh kemenakan denga berkoordinasi dengan ayah si kemenakan. Namun pada realitanya sangat kurang terlaksana oleh mamak dan dilimpahkan secara langsung kepada orang tua kemenakan, sementara di sisi lain, mamak sangat tinggi perannya untuk membimbing kemenakan yang ada di kampung. Secara waris, kemenakanlah yang mewarisi nantinya sistem kekerabatan yang ada di Nagari berlaraskan Koto Piliang dan sistem adat yang matrilineal. Supaya tidak terjadi perceraian, mamak hendaknya membawa perkara ini ke pihak keluarga, jangan lansung ke Pengadilan Agama, sebab umumnya perceraian itu terjadi karena faktor ekonomi, kurang memahami tanggungjawab masing-masing. (Wawancara pada tanggal 18 Juli 2018)

Tidak hanya mendapatkan informasi dari Ketua Kerapatan Adat Nagari, penulis juga mendapatkan informasi dari bapak Yusri Dt. Ponogarang, umur 71 Tahun, suku Supanjang Tangah. Beliau menjelaskan secara intensif tidak memantau keadaan rumahtangga kemenakannya pasca menikah namun hanya sekedar mendengar berita dari warung ke warung tentang keadaanya. Ketika mengetahui rumahtangga kemenakan dijung tanduk yang disebabkan oleh pertengkaran hebat, maka mamak mendatangi rumah kediaman kemenakannya dan menasehatinya. Tak sampai disitu, beliau juga memisahkan kemenakan dengan pasangannya untuk sementara waktu agar situasi kondusif dan dapat harmonis kembali. Namun pada akhirnya beliau menyerah ketika yang dilakukannya tidak berhasil. Rasa sesal dan kecewa yang dirasakan karena tidak mampu mendamaikan kemenakan dan mempertahankan rumahtangganya. (wawancara pada tanggal 19 Juli 2018)

Kemudian keterangan yang penulis dapatkan dari bapak Samsir Alam Dt. Mangkudu, umur 59 Tahun, suku Caniago. Dengan tidak adanya kemenakan di kampung mengakibatkan tidak mampu memantau keadaan rumah tangga kemenakannya secara lansung. Namun beliau memantaunya melalui bertanya kepada ibu bapak dari kemenakan tersebut. Ketika keadaan rumatangga kemenakan dalam keadaan genting, maka beliau

memberikan masukan agar masalahnya di selesaikan secara kekeluargaan. (Wawancara pada tanggal 19 Juli 2018)

Selanjutnya, penulis mendapatkan keterangan dari bapak Ahmad Muncak, umur 85 Tahun, suku Bodi Rajo Dani. Beliau mengatakan bahwa secara otomatis kemenakan yang sudah berumah tangga mampu membina kehidupan baru tanpa bimbingan dari si mamak. Terlebih karena kemenakan bukan kemenakan murni, sehingga hal ini yang melatarbelakangi tidak adanya pantauan terhadap rumah tangga kemenakan. Sampai sekarang mamak hanya berpangku tangan dirumah istri tampa mempedulikan kemenakan yang sudah berumahtangga. (Wawancara pada tanggal 19 Juli 2018)

Bapak Muslimin, umur 52 Tahun, suku Pantar. Selaku mamak beliau menjelaskan bahwa setelah kemenakan menikah, mamak tidak begitu memperhatikan secara intensif bagaimana keadaan rumah tangga kemenakan. Sikap ini terjadi karena mamak disibukan dengan pekerjaan dan urusan rumah tangga sehingga tanggungjawab membimbing kemenakan secara tidak lansung dilaksanakan oleh orang tua kemenakan. Sehingga tidak ada upaya yang dilakaukan olehnya karena kemenakan tidak mengabarkan kondisi rumahtangganya. Dalam keadaan seperti ini, mamak berpendapat bahwa hal seperti ini sebagai suatu yang sudah biasa. (Wawancara pada tanggal 20 Juli 2018)

Rusdi, umur 79 Tahun, suku Caniago. Untuk upaya mamak dalam pencegahan perceraian kemenakan dalam hal pantauan setelah menikah memang kurang dilakukan. Ini merupakan penyebab domisili mamak dan kemenakan yang sangat jauh dan terbatas untk pelayanan komunikasi. Jika memang terjadi perceraian kemenakan, mamak tidak tahu kalau perkara dengan suami atau istri sudah dilimpahkan ke Pengadilan Agama. Mamak tidak mendapatkan informasi baik aduan atau laporan dari kemenakan maupun orang tua kemenakan, sehingga upaya untuk pencegahan dapat dikatakan tidak ada. (Wawancara pada tanggal 20 Juli 2018)

Japrinas, umur 40 Tahun, suku Payobadar. Secara intensif tentu tidak ada pantauan mamak terhadap rumah tangga kemenakan setelah menikah, yang pasti mamak mengetahui baik dari kemenakan atau orang kampung sendiri. Dengan berdekatan tempat tinggal mamak dengan kemenakan menjadi solusi yang dapat mengkoordinir kemenakan, namun lain halnya jika mamak dan kemenakan tidak saling berdampingan. Mamak pernah melakukan upaya perdamaian rumah tangga kemenakan dengan suaminya sewaktu mereka mulai tidak harmonis. Upaya tersebut yaitunya *duduak baiyo-iyo* dengan mamak si suami kemenakan. Dalam bumi Minangkabau itu sudah menjadi tanggung jawab si mamak terhadap kemenakannya. Ada pepatah adat mengatakan *kusuik nan kamanyalasaikan, karuah nan kamanjaniahkan.* Sampai ada kesepakatan kemana arah rumah tangga kemenakan yang lebih baik, itulah yang di bahas. Dalam pembahasan tersebut tentu sampai kepada kondisi anak cucu yang akan diakibatkan oleh perceraian tersebut. Jika seandainya tidak berhasil, maka mamak menyerhakan sepenuhnya kepada orang tua dan kemenakan itu sendiri. (Wawancara pada tanggal 20 Juli 2018)

Jawaban yang berbeda diberikan oleh bapak Syafrudin, 45 Tahun, suku Patopang. Bagaimana kondisi rumah tangga kemenakan, baik ekonomi dan keharmonisan dapat mamak ketahui secara lansung karena mamak yang tinggal berdekatan mendapat kemudahan untuk hal itu. Kondisi ekonomi inilah yang menjadi potensi awal dari perceraian kemenakan sehingga mamak tak mendapatkan solusi karena keterbatasan dalam hal ini. Upaya sederhana yang yang pernah dilakukan adalah memberi nasihat kepada kemenakan agar mengurungkan niat untuk mengakhiri rumah tangga. Karena suami kemenakan yang tidak memiliki usaha sehingga keterbatasan dalam memberikan nafkah. Sebagai orang yang terlena mengikuti perkembangan zaman, membuat kemenakan gegabah untuk mengakhiri rumah tangganya. (Wawancara pada tanggal 21 Juli 2018)

Tidak hanya sampai pada ketua KAN dan mamak saja, penulis juga telah menggali informasi dari beberapa orang kemenakan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

Ibu YE, umur 38 Tahun, suku Supanjang Tangah. Beliau memaparkan latar belakang terjadinya perceraian adalah masalah ekonomi yang menyebabkan tidak dinafkahi oleh suami sehingga merasa nyaman dinafkahi oleh orang lain yang merupakan teman waktu sekolah. Sehingga berujung pada penghianatan kepada suami dengan berpacaran dengan orang tersebut. Mulai terjadinya perselingkuhan hingga berujung percekcokan dengan suami yang mengakibatkan suami main fisik atau kekerasan dalam rumahtangga (KDRT). Merasa malu dan mengakui kesalahan sendiri sehingga tidak berani memberikan kabar kepada orang tua atau mamak yang notabenenya adalah tempat mengaduh dan yang membimbingnya. Sehingga jalur lansung ke Pengadilan Agama dianggap solusi yang tepat untuk mengakhiri kehidupan rumahtangga yang sudah dibina bersama suami. (Wawancara pada tanggal 21 Juli 2018)

Kemudian Ibu Y, umur 37 Tahun, suku Bodi Caniago. Secara sederhana yang menjadi latar belakang perceraian adalah suami yang merantau untuk bekerja agar dapat memberikan nafkah. Namun secara batin tidak didapatkan sehingga berpacaran dengan tetangga sendiri yang sering mampir kerumah untuk sekedar duduk dan mengopi karena beliau memiliki warung kelontong minimalis. Dari keseringan itulah muncul penghianatan kepada suami dengan menggugat cerai suami ke Pengadilan Agama tanpa sepengetahuan keluarga. Keluarag hanya mengetahui bahwa rumahtangganya dengan suami sudah berkahir ketika banyak mulut yang membicarakannya. (Wawancara pada tanggal 21 Juli 2018)

Ibu E, umur 41 Tahun, suku Bodi Rajo Dani. Penyebab utama yang menjadi latar belakang perceraian adalah suami selingkuh dengan perempuan lain yang merupakan rekan kerjanya sendiri. Ibu A tidak mengabarkan ke mamaknya tetapi hanya mengabarkan kepada mamak si suami bahwa kemenakannya sudah tidak sejalan lagi dalam membina

rumahtangga. Bukan solusi yang diberikan tetapi mamak menyalahkan pihak ibu A ini dengan dalih tidak pandai mengurus suami sehingga beliau menggugat suaminya ke Pengadilan Agama sebagai bentuk kekecewaan kepada suami. (wawancara pada tanggal 22 Juli 2018)

Selanjutnya dari Bapak B, umur 41 Tahun, suku Pantar. Perlakuan dari istri yang tidak sesuai dengan kondisi keluarga menyebabkannya marah dan kecewa. Seolah-olah sebagai asisten rumahtangga dan gaya hidup istri yang mubazir membuatnya kabur dari kampung untuk merantau ke kota agar merasa hidup nyaman dan aman. Bapak B ini tidak pernah meminta untuk didamaikan rumahtangganya kepada mamak karena menganggap rumahtangga sudah jauh dari apa yang pernah diimpikan. Sehingga menerima dengan lapang dada gugatan yang dilayangkan istri. (Wawancara pada tanggal 22 Juli 2018)

Ibu AS, umur 36 Tahun, suku Caniago. Latar belakang terjadinya perceraian beliau adalah faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Suami yang sering emosian dan tidak mau bekerja mengakibatkan tuntutan keluarga yang tidak terpenuhi. Sehingga suami tidak terima jika anak istri meminta nafkah atau uang jajan. Dalam kondisi rumah tangga yang seperti ini, tidak ada upaya atau bantuan dari mamak agar mencarikan solusi disebakan mamak yang tinggal berjauhan. (Wawancara pada tanggal 22 Juli 2018)

Keadaan yang menyakitkan juga dirasakan oleh Bapak RN, umur 39 Tahun, suku Payobadar. Dari keterangan yang diberikan bahwa penyebab perceraian terjadi adalah istri selingkuh dengan laki-laki lain. Teman selingkuhan istri merupakan rekan kerja sewaktu masih muda dulu di perantauan. Bapak RN sudah mengadukan ini ke mamak dan sudah dilakukan perdamaian oleh si mamak dengan membuat perjanjian di atas matrai bahwa istri akan bertaubat dan tidak akan mengulang lagi perbuatan yang dapat menciderai rumah tangga sendiri. Namun dilain waktu, istri mengulang kembali perbuatan tersebut dengan berzina bersama selingkuhan. Bapak RN yang gelap mata tidak tinggal diam dengan

melakukan tindakan anarkis kepada laki-laki tersebut sehingga di pidana 4 Tahun Penjara. Selama tinggal di lembaga pemasyarakatan, istri menggugat cerainya dan diterimanya dengan keterpaksaan. (Wawancara pada tanggal 22 Juli 2018)

Ibu YY, umur 24 Tahun, suku Patopang. Kekerasan dalam rumah tangga dan faktor ekonomi yang menjadi penyebab utama perceraiaannya dengan suami. Selain itu, factor pendukung adalah suami suka main perempuan. Ibu Yy sudah melaporkan ke mamak terkait kondisi rumahtangganya dengan sang suami. Mamak sudah mencarikan solusi dengan menegur dan membimbing suami. Solusi yang diberikan mamak tidak mempan terhadap suami sehingga untuk melaporkan kepihak keluarga suami dirasakan hanya sia-sia dan takut. Sehingga ibu Yy menggugat suami ke Pengadilan Agama. (Wawancara pada tanggal 22 Juli 2018)

Bapak SY, umur 39 Tahun, suku Payobadar. Penyebab utama dari perceraian yang terjadi adalah istri yang suka berpergian dengan laki-laki lain untuk urusan pekerjaannya. Istri tidak mau dinasihati sehingga tidak menghargai suami sebagai kepala rumah tangga. Mamak pernah menetralisir kondisi rumah tangganya namun dari pada makan hati, beliau tetap meninggalkan istrinya dengan cara cerai talak ke Pengadilan Agama. (Wawancara pada tanggal 23 Juli 2018)

Dari Ibu IP, umur 31 Tahun, suku Payobadar. Beliau menjelaskan bahwa perjanjian pra nikah yang tidak ditepati suami merupakan penyebab dari perceraiannya dengan sang suami. Sebelum menikah suami berjanji akan mendirikan usaha Foto Copy dan toko baju. 2 tahun berlalu usia pernikahan bersama suami dan tidak kunjung di tepati janji awal dari suami sehingga pulang ke kampung untuk mengajukan gugatan cerai kepada suami. Keluarga dari ibu Ip telah melunakan hatinya agar kembali bersama suami dan merintis usaha baru yang layak sesuai kemampuan suami, namun ibu Ip tidak terima dan merasa seolah-olah telah dibohongi. Mamak yang awalnya sebagai pelaku untuk mencarikannya jodoh dan

menikahkannya tidak ada inisiatif dan langkah-langkah untuk mendamaikan kemenakan agar dapat memperbaiki rumah tangganya. (Wawancara pada tanggal 23 Juli 2018)

D. Analisis

Peran mamak dalam keluarga saparuik adalah membimbing kemenakan, menjaga harta pusaka dan wakil keluarga dalam urusan keluar dengan keluarga lain. Namun pada realitanya di Nagari Padang Ganting bahwa dari pihak mamak sendiri terkendala oleh jarak dan rutinitas mamak sebagai ayah bagi anaknya dan pemimpin bagi kemenakannya. Hal ini tergambar dari peran mamak yang kurang sempurna terlaksana terhadap kemenakannya di Nagari Padang Gantiang. Seharusnya mamak tidak boleh beralasan karena domisili dengan kemenakan yang berjauhan menjadi faktor mamak kurang berperan, apalagi zaman yang canggih dan ada dalam genggaman bisa mamak manfaatkan sebagai bentuk kontrol terhadap kemenakan dan keluarga saparuik di Nagari Padang Gantiang, supaya kemenakan tidak merasa kehilangan sosok mamak dan bisa menjadi panutan dalam keluarga saparuik.

Upaya mamak terhadap pencegahan perceraian kemenakan di Nagari Padang Gantiang yaitunya melakukan usaha *duduak baiyo-iyo* antara kemenakan perempuan dengan suaminya atau kemenakan laki-laki dengan istrinya, namun hasil yang sudah dilakukan mamak masih kurang berfungsi dalam mendamaikan kemenakan. Pada realitanya, hal ini tergambar bahwa banyaknya perkara perceraian di Pengadilan Agama dan keterangan dari hasil wawancara dengan kemenakan menggambarkan tanpa adanya proses perdamaian di tingkat keluarga yang dilakukan mamak, sehingga kemenakan secara leluasa mengakhiri rumah tangganya. Disisi lain, keterbukaan kemenakan terhadap rumah tangganya kepada mamak menjadi pendukung dari ketidakberfungsinya peran mamak dalam pencegahan perceraian kemenakan secara sempurna. Padahal mamak sebagai pihak keluarga memiliki wewenang sebagai utusan keluarga

untuk mendamaikan. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 35 berikut ini.

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا ٣٥

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Berdasarkan berbagai sumber yang penulis temukan, bahwa ahkam yang dimaksud adalah juru damai. Dalam adat Minangkabau, ahkam yang dimaksud adalah wakil keluarga untuk urusan dengan keluarga lain dalam hal perceraian ini adalah mamak. Pepatah adat telah menjelaskan tentang fungsi mamak ini

Kapai tampek batanyo
Ka pulang tampek babarito
Kusuik nan kamanyalasaikan
Karuah nan kamanjaniahkan
(Suardi Mahyudin, 2009: 60)

Peran mamak dalam keluarga saparuik masih kurang sesuai dengan realita yang ada. Ekspektasi dari mamak yang tidak sesuai mengakibatkan kemenakan kurang merasakan peran atau fungsi dari mamak sendiri dalam keluarga saparuik. Sehingga mamak yang merupakan panutan dari kemenakan merasa kehilangan dan perlu dievaluasi oleh Datuk atau Penghulu.

Seharusnya untuk hal perceraian ini, mamak harus bisa mendamaikan para kemenakan dengan cara melakukan mediasi tingkat keluarga secara utuh dan menekankan agar tidak terjadinya perceraian, sehingga peran mamak dalam upaya pencegahan peceraian nampak hasil meskipun pada akhirnya nanti akan berujung di Pengadilan Agama jika hasil mediasi tidak tercapai perdamaian. Secara umum dapat disimpulkan

bahwa upaya mamak dalam pencegahan perceraian kemenakan di Nagari Padang Ganting masih kurang untuk dapat menekan angka perceraian. Hal ini disebabkan oleh modernisasi dan globalisasi serta kesibukan mamak yang tidak sadar dengan peran dalam keluarga saparuik. Disisi lain, keterbukaan kemenakan terhadap masalah rumah tangganya kepada mamak menjadi faktor pendukung dari kurang berfungsinya mamak dalam menekan dan melakukan upaya pencegahan perceraian di Nagari Padang Ganting.

Menurut hukum Islam, pendapat Mazhab Maliki, Ali dan Ibnu Abbas, hakam dapat mendamaikan dan memisahkan tanpa meminta izin suami istri. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, ahkam tidak berwenang memisahkan atau menceraikan kedua pihak suami istri yang bersengketa, kecuali atas izin suami istri. Menurut perundang-undangan, ahkam mempunyai kewenangan untuk mendamaikan suami istri, juga sebagai saksi yang diminta pendapatnya untuk mendapatkan putusan di Pengadilan. Peran dan fungsi ahkam (juru damai) adalah berdasarkan hukum Islam, ahkam berperan dan berfungsi meneliti apa yang menjadi sumber permasalahan yang menimbulkan persengketaan atau perselisihan antara suami dan istri dan berupaya untuk mendamaikannya dengan harapan dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangga. Berdasarkan perundang-undangan, ahkam berperan dan berfungsi sebagai penengah atau pendamai apabila terjadi pertengkaran atau perselisihan antara suami istri, dan sebagai saksi yang dapat diminta pendapatnya oleh hakim untuk memutuskan hubungan antara suami istri yang bersengketa. Kewenangan ahkam menurut hukum Islam, pendapat Mazhab Maliki, Ali dan Ibnu Abbas, ahkam dapat mendamaikan dan memisahkan tanpa meminta izin suami istri. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, ahkam tidak berwenang memisahkan atau menceraikan kedua pihak suami istri yang bersengketa, kecuali atas izin suami istri.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah penulis paparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran mamak dalam keluarga saparuik di Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar masih berjalan meskipun tidak sempurna, langkah-langkah yang sudah ditempuh mamak masih kurang memuaskan sebagaimana yang dirasakan kemenakan karena di halangi oleh wilayah domisili antara mamak dan kemenakan sehingga perlu ada evaluasi dari datuk atau penghulu masing-masing serta kesiapan orang tua untuk menggantikan posisi mamak. Kemudian keterbukaan kemenakan sangat diperlukan agar berfungsinya peran mamak tersebut.
2. Upaya mamak dalam pencegahan perceraian kemenakan di Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar masih kurang membuahkan hasil perdamaian, di sisi lain keterbukaan kemenakan sangat diperlukan agar berfungsinya peran mamak yang bersangkutan sehingga sebelum masuk ke Pengadilan Agama dapat dilakukan proses awal dalam keluarga untuk proses mediasi, sehingga angka perceraian dapat diminimalisir oleh mamak sebagaimana fungsinya sebagai wakil keluarga dalam urusan dengan keluarga lain atau juru damai *(ahkam).*

B. Saran

1. Kepada Lembaga Kerapatan Adat Nagari.
   a. Supaya ditingkatkan lagi koordinasi dengan para datuk atau penghulu demi kelangsungan hidup beradat dalam masyarakat sehari-hari.

b. Perlu adanya penegasan kepada mamak melalui datuk atau penghulu agar dapat membimbing kemenakan meskipun di zaman modernisasi

2. Mamak
   a. Dalam keluarga saparuik hendaknya mamak tidak tebang pilih dalam membimbing kemenakan sehingga semua tidak ada yang merasa cemburu.
   b. Tidak meninggalkan kewajiban terhadap keluarga saparuik demi kelansungan hidup bersama anak istri dalam rumah tangga.
   c. Mengadakan pertemuan rutin setidaknya 2 kali dalam setahun agar kemenakan tidak kehilangan sosok pemimpin dalam keluarga saparuik.
3. Kemenakan
   a. Setidaknya menghindari pernikahan di usia dini.
   b. Tidak mengutamakan kehidupan duniawi sehingga mengorbankan rumah tangga yang sudah dibina.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Afandi A. 1997. *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*. Jakarta.

Agus Neri, P. *Penerapan sanksi adat terhadap Perkawinan tampa Sepengetahuan Mamak Menurut Hukum Islam*. *Skripsi*. IAIN Batusangkar.

Arif Fadila M. 2009. Hubungan Mamak dan Kemenakan dalam Sistem Kekerabatan Minangkabau. Skripsi.

Attubani, R. 2017. *Adat dan Sejarah Minangkabau*. Media Eksplorasi Padang

Brunce J. Cohen. 1992. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Terjemahan Simamora S. Senaad dengan pendapat Harto dan Hunt. 1993. *Peran dan prilaku.*

Dedi Mulyadi. 2016. *Peran dan Fungsi Hakam dalam Perkawinan Upaya Menanggulangi Syiqaq dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Volume 1 No. 2.

Edwar. 2010. *Pergeseran tanggung jawab Mamak Kepala Waris terhadap Kemenakan pada masyarakat Pariaman Perantauan menurut Hukum Adat Minangkabau*. Tesis. Universitas Diponegoro.

Erik Sabti Rahmawati. 2016. *Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang dalam Jurnal Hukum dan Syariah*. Vol. 8, No. 1.

Hadikusuma H. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Mandar Maju, Bandung.

Hanafi, I. 2017. *Otoritas Mamak dalam Perkawinan menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar).*Skripsi. IAIN Batusangkar.

Ismoldi. 2010. Pertimbangan mamak dalam mencarikan jodoh untuk kemenakan di Kenagarian Sariak, Kecamatan Puah, Kabupaten Agam. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga.

M. Mansoer dkk. 1970. *Sejarah Mianagkabau*. Bharatara, Jakarta.

M. Suardi. 2009. *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung.* PT. Candi Cipta Paramuda, Jakarta.

Punggung. S. 2010. *Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama*. Djambatan

Rasjid Manggis. M. Dkk. 1982. *Limpapeh*. PD. Grafika Padang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Padang Ganting Tahun 2017-2023.

Rofiq, A. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta.

Rusydi Nurut. 1982. *Peranan Niniak Mamak di Kenagarian Muara Panas Kabupaten Solok dalam Perkawinan Anak Kemenakan Dewasa ini.* Padang.

S. Faisal. 1981. *Fungsi Mamak Kepala Waris di Kenagarian Koto Tengah Kota Madya Padang.* Padang.

Sudarsono. 1991. *Hukum Keluarga Nasional.* PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Suma M. Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam.* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syarifuddin A. 2006. *Hukun Perkawinan di Indonesia*. Kencana Jakarta.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Yayah Yarotul Salamah. *2013. Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*. Vol. XIII, No. 1.

Yunarti, S. 2018. *Peran dan Fungsi Lembaga Adat Minangkabau dalam menyelesaikan sengketa Hukum Keluarga dan Implementasinya pada Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Disertasi.* Program Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Yusuf, A, As-Subkti. 2012. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Amzah Jakarta.

Zainuddin M. 2016. *Serba serbi adat Minangkabau*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.